

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PADA PT. JEN TSONG INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**YAYUK HAFIDHOTUL ILMI**

**NIM : 12520085**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PADA PT. JEN TSONG INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:  
**YAYUK HAFIDHOTUL ILMI**  
NIM : 12520085

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PADA PT. JEN TSONG INDONESIA**


**SKRIPSI**

Oleh

**YAYUK HAFIDHOTUL ILMI**  
NIM : 12520085

Telah disetujui pada tanggal 10 Juni 2016

**Dosen Pembimbing,**



**Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM**

Mengetahui :

**Ketua Jurusan**



**Nanik Wahyuni. SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PADA PT. JEN TSONG INDONESIA**

**SKRIPSI**

Oleh

**YAYUK HAFIDHOTUL ILMI**  
NIM : 12520085

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 22 Juni 2016

**Susunan Dewan Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua  
Dr. H. Ahmad Dialaludin, Lc., MA  
NIP 19730719 200501 1 003
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris  
Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM  
NIP -
3. Penguji Utama  
Dr. H. Achmad Sani Suprivanto, SE., M.Si  
NIP 19720212 200312 1 003

: ( )  
: ( )  
: ( )

Mengetahui :

**Ketua Jurusan**


**Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayuk Hafidhotul Ilmi  
NIM : 12520085  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. JEN TSONG INDONESIA**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 13 Juni 2016



Hormat saya,

  
Yayuk Hafidhotul Ilmi  
NIM 12520085

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur, karya ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, bapak Asroni dan ibu Ni'matus Sholihah yang tak pernah putus dalam memberikan do'a, semangat, kasih sayang, perhatian dan segalanya yang tak ternilai. Kata terimakasih pun tak cukup untuk membalasnya.

Yang tersayang saudara-saudaraku Muhammad Rizqi Firmansyah dan Munawwarotur Rohmah. Terimakasih untuk semangatnya.

Yang tersayang Ludy Prasetyo Fambudi. Terimakasih untuk semua semangat, perhatian, dan kebahagiaan.

Kepada sahabat-sahabat terbaikku Fitri Astria, Muniroh, Maria, Ni'mah, Nanda, Evi Yuliah, Linda Rahmawati, Afifatun Nisa', Masruhainah, Ika. Kalian yang selalu memberikan semangat. Canda dan tawa kita lewati bersama, semua akan jadi kenangan yang indah.

Terimakasih untuk semua teman-teman lain yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Kalian juga yang ikut memberikan semangat dan dukungan.

## HALAMAN MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“*Sesungguhnya, setelah kesulitan itu ada kemudahan*”.

(*Al-Qur'an Terjemahan QS. Al- Insyirah : 6*)

“Kegagalan tidak diukur dari apa yang telah Anda raih, namun kegagalan yang telah Anda hadapi, dan keberanian yang membuat Anda tetap berjuang melawan rintangan yang bertubi-tubi”

(Orison Swett Marden)

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak”

(Aldus Huxley)

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta ilmu-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Jen Tsong Indonesia”.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tak luput dari dukungan baik materiil maupun non materiil dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Ulfi Kartika O., SE., M.Ec., Ak, selaku Dosen Wali.
6. Ibu Yudith Kurnia dan Ibu Mardiasutik selaku Bagian Perpajakan, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan proses penelitian skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi, khususnya Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya.
8. Bapak dan ibuku tercinta, Bapak Asroni dan ibu Ni'matus Sholihah serta adikku Mohammad Rizky Firmansyah yang telah senantiasa memberikan segalanya baik do'a maupun semangat.

9. Saudaraku Munawwarotur Rohmah, Ida Kusuma serta seluruh keluarga.
10. Teman - teman Jurusan Akuntansi UIN Maliki Malang Tahun 2012 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman terbaik Fitri Astria Dewi, Ni'matul Masruroh, Nanda Nur Aisyah, Muniroh, Maria Ulfa Efendy, Dza Himmatin Aliyah, dan Dinkha Nisrotul Amalia.
12. Teman - teman terdekat selama 4 tahun menempuh pendidikan Afifatun Nisa', Masruhainah, Ika Nur Sa'adatul U. dan Khairani Putri Ginting.
13. Teman - teman satu bimbingan, Olivia Virdausy, Yuni Maya Safira, Evi Nurjannah, Agung Fauzi Hidayah, Akhir Saleh Pulungan, Adib Maulana, dan Hanum Fitri Wardhani.
14. Serta seluruh pihak yang telah membantu memberikan doa, dukungan, dan motivasinya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi menghasilkan karya yang lebih baik kelak di kemudian hari. Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya robbal 'alamin.

Malang, 10 Juni 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	8
1.4.2 Manfaat Praktis .....	8
1.5 Batasan Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.2 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Kajian Teori .....	17
2.2.1 Definisi Pajak .....	17
2.2.2 Fungsi Pajak .....	20
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	21
2.2.4 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .....	23
2.2.5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....	23

2.2.6	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.....	26
2.2.7	Pengertian Pajak Pertambahan Nilai .....	29
2.2.8	Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	30
2.2.9	Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	31
2.2.10	Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak (BKP dan JKP) .....	32
2.2.11	Pengecualian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.....	33
2.2.12	Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	35
2.2.13	Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	39
2.2.14	Faktur Pajak .....	40
2.2.15	Mekanisme Kredit Pajak .....	43
2.3	Kerangka Berfikir.....	48

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	49
3.2	Lokasi Penelitian.....	50
3.3	Data dan Jenis Data .....	50
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	50
3.5	Analisis Data.....	52

### **BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

4.1	Paparan Data.....	53
4.1.1	Latar Belakang Instansi/ Perusahaan .....	53
4.1.1.1	Visi dan Misi PT. Jen Tsong Indonesia .....	55
4.1.1.2	Struktur Organisasi PT. Jen Tsong Indonesia .....	55
4.1.1.3	Deskripsi Tugas Pokok Unit Kerja .....	58
4.1.2	Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 .....	61
4.1.2.1	Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran PT. Jen Tsong Indonesia .....	61
4.1.2.2	Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan PT. Jen Tsong Indonesia .....	68
4.1.2.3	Data PPN Keluaran PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 ...	70
4.1.2.4	Data PPN Masukan PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 ...	76
4.1.2.5	Data Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Jen Tsong Indonesia .....	79
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	

4.2.1	Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Jen Tsong Indonesia.....	82
1)	Kesesuaian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PT. Jen Tsong Indonesia terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 ....	82
2)	Kesesuaian Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Jen Tsong Indonesia terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 .....	84
3)	Kesesuaian Perhitungan PPN Keluaran PT. Jen Tsong Indonesia terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 ....	85
4)	Kesesuaian Perhitungan PPN Masukan PT. Jen Tsong Indonesia terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 ....	90
5)	Kesesuaian Perhitungan PPN Terutang PT. Jen Tsong Indonesia terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 ....	96
4.2.2	Analisis Penyetoran PPN PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 .....	99
4.2.3	Analisis Pelaporan PPN PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 .....	100

## **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan.....	104
5.2	Saran.....	106

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	15
4.1	Data Lawan Transaksi PPN Keluaran PT. Jen Tsong Indonesia Selama Tahun 2015 .....	63
4.2	Data Penjualan PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 .....	70
4.3	Data PPN Keluaran PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 .....	75
4.4	Data Pembelian PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 .....	77
4.5	Data PPN Masukan PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 .....	78
4.6	Data Perhitungan PPN PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 .....	81
4.7	Perhitungan Pajak Keluaran PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 .....	86
4.8	Perhitungan Peneliti atas PPN Keluaran PT. Jen Tsong Indonesia 2015 .....	89
4.9	Perhitungan PPN Masukan SPT Masa PPN Formulir 1111 PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 .....	91
4.10	Perhitungan PPN Masukan PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 yang diolah peneliti .....	95
4.11	Perhitungan PPN PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 Berdasarkan Undang-undang PPN .....	97
4.12	Pelaporan PPN PT. Jen Tsong Indonesia .....	101

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Berfikir .....	48
4.1	Struktur organisasi .....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pembelian PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015
- Lampiran 2 Daftar Penjualan PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015
- Lampiran 3 Daftar Penjualan Ekspor PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015
- Lampiran 4 Daftar Pembelian Impor PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015



## ABSTRAK

Yayuk Hafidhotul Ilmi. 2016. SKRIPSI. Judul: “ Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Jen Tsong Indonesia”.

Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan.

---

PT. Jen Tsong Indonesia merupakan perusahaan tekstil yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sehingga berhak wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perusahaan harus melakukan proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pajak pertambahan nilai PT. Jen Tsong Indonesia yang disesuaikan dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis fakta maupun karakteristik suatu objek dan subjek yang diteliti dengan tepat dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan PPN, seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun 2015, data penjualan tahun 2015, data pembelian tahun 2015, laporan laba rugi komprehensif tahun 2015, perhitungan harga pokok penjualan tahun 2015 serta dokumen-dokumen PPN. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data melalui tahap yaitu mengumpulkan data dan dokumen, menganalisa kondisi perusahaan secara umum, memberikan solusi, kesimpulan dan saran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Jen Tsong Indonesia menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan Harga Jual Produk dan tarif PPN sebesar 10%, hal ini sesuai dengan Undang-undang PPN. Penerapan PPN Keluaran dan PPN Masukan yang digunakan sebagai perhitungan PPN sudah sesuai dengan Undang-undang PPN yang memperoleh hasil perhitungan lebih bayar setiap masa pajaknya, setiap kelebihan dalam pembayaran PPN Terutang tersebut perusahaan melakukan kebijakan untuk mengkompensasikannya pada masa pajak berikutnya. Penerapan atas penyetoran PPN PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 sesuai dengan Undang-undang PPN. Penerapan atas pelaporan PPN yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan Undang-undang PPN yaitu pada akhir bulan berikutnya, tetapi dalam pencatatan tanggal pelaporannya masih terdapat kesalahan.

## ABSTRACT

Hafidhotul Ilmi, Yayuk. 2016. THESIS. Title: “ The Analysis Implementation of Value Added Tax at PT. Jen Tsong Indonesia”.

Advisor : Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM

Key words : Value Added Tax, Calculation, Deposit, Reporting

---

PT. Jen Tsong Indonesia is textile company that has been confirmed become taxable employers thus entitled to those required to pay value added tax. The companies must doing counting process, deposit, and reported the value added tax accordance with the law of value added tax number 42 of 2009. The purpose of this research is to know the implementation of value added tax PT. Jen Tsong Indonesia accordance with the law of value added tax number 42 of 2009.

This research is qualitative used descriptive method which describe systematically the facts and the characteristics of an object and subject which researched appropriately with collected the data which associated with the value added tax, such as tax return statement in 2015, the sales data in 2015, the purchasing data in 2015, income statement of comprehensive in 2015, calculation statement the cost of goods sold in 2015, and the documents . Technique of collected the data through documentation, and study of literature. Analyzing data through phases is collected the data and document, analyze the condition of company in general, give solutions, conclusion and suggestion.

The result of this research is showed that PT. Jen Tsong Indonesia used tax base based on the selling price of the product and value added tax rates about 10%. This case accordance with the law of value added tax. The implementation of output tax and input tax which used as calculation of value added tax has been appropriate with the law of value added tax which obtaining the results of overpayment calculation in each tax period any excess in the payment of the value added tax owed, the company conduct policy to compensate in the subsequent tax period. The implementation of the deposit value added tax PT. Jen Tsong Indonesia 2015 accordance with the law of value added tax. The implementation of reporting value added tax that doing by the company has been accordance with the law of value added tax in the last next month, there is a mistake in the recording of reporting date.

## مستخلص البحث

يايوك حفيظة العلم، 2016، تحليل تنفيذ الخراج لزيادة القيمة على الشركة "جون ثونج اندونيسيا"  
البحث الجامعي، بجامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامي الحكومية بمالانج،  
المشرف: عبد القدير اسري الماجستير.

### الكلمات الأساسية: الخراج لزيادة القيمة، حساب، التقسيط و التحقيق

ان الشركة "جون ثونج اندونيسيا" هي شركة المنسجات ما يؤكدتها شركة خاضعة للخراج حتى يحق  
يجب الخراج لزيادة القيمة. وهذه الشركة عملية الحسابية، التقسيط و التحقيق بمناسبة مع قانون عن الخراج لزيادة  
القيمة رقم 42 عام 2009. واما الاهداف المرجوة من هذا البحث وهي لمعرفة تنفيذ الخراج لزيادة القيمة على  
الشركة "جون ثونج اندونيسيا" بمناسبة مع قانون عن الخراج لزيادة القيمة رقم 42 عام 2009.

واما المدخل المستخدم في هذا البحث وهو بالنوع الكيفي الوصفي وهو لوصف ترتيبا الحقيقة أو  
الخصائص من هدف وغاية المبحث الصحيح. بجمع البيانات التي تتعلق بالخراج لزيادة القيمة على سبيل المثال  
رسالة الأخبار الخراج عام 2015، والبيانات من البيوع عام 2015، شراء عام 2015، تقرير الربح والخسر عام  
2015، تقرير الحساب الثمن الأساسي في شراؤها عام 2015 ووثائق الخراج لزيادة القيمة. واما الاسلوب  
المستخدمة لجمع البيانات وهي الوثائق ودراسة مكتبية. واما الإجراء لتحليل البيانات بخطوتين وهما جمع البيانات  
والوثائق وتحليل الاحوال الشركة العامة، العلاج و خلاصة.

واما النتائج المحصولة من هذا البحث وهي تدل على ان الشركة "جون ثونج اندونيسيا" تستخدم  
الاسس عن فرض الخراج على اساس سعر البيع وسعر الخراج لزيادة القيمة حوالي 10 %، وهذا الحال وفقا مع  
قانون عن الخراج لزيادة القيمة. واما في تنفيذ الخراج لزيادة القيمة الخارجية والداخلية تستخدم لحساب خراج  
لزيادة القيمة بمناسبة مع قانون عن الخراج لزيادة القيمة وتحصل على نتائج الحسابات في كل مرة دفع مبالغ زائدة  
للخراج. وفي كل مميزات في دفعه ينص على ان الشركة بإجراء السياسة لتعويض على الفترة الخراج المقبل. وان في  
تنفيذ على التقسيط الخراج لزيادة القيمة على الشركة "جون ثونج اندونيسيا" عام 2015 بمناسبة مع قانون عن  
الخراج لزيادة القيمة. واما في تنفيذ على التحقيق قم تم اجراءها بمناسبة مع قانون عن الخراج لزيادة القيمة وهي في  
اخر من الشهر المقبل بل في تسجيل تاريخ التقرير هناك اخطاء.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber utama dana untuk pembangunan. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Suryarini (2012:3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu daftar yang memuat secara rinci tentang sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluarannya dalam jangka waktu tertentu, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun. APBN merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk melakukan kebijakan fiskal. Hal ini sudah menjadi informasi umum bahwa hampir sebagian besar sumber penerimaan negara tersusun dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berasal dari pajak.

Undang-undang dan peraturan tentang perpajakan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, oleh karena itu antara petugas yang mengurus tentang perpajakan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, disamping itu pula didukung dengan kesadaran masyarakat untuk memenuhi dan mematuhi kewajiban membayar pajaknya. Adanya pajak pemerintah dapat memenuhi kebutuhan negara seperti kelancaran dalam

pelaksanakan pembangunan, melangsungkan kinerja pemerintah, mendorong pemerintah untuk menjadi lebih maju serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai usaha pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Sejumlah Undang-undang dan peraturan pelaksanaan lain yang dibuat pemerintah mengatur juga tentang perpajakan. Selain itu, diberlakukannya undang-undang dan peraturan tentang perpajakan yang baru harus di perhatikan juga. Hal ini tidak lain seperti undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dari jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 dan perubahan sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yang disebut dengan Undang-undang PPN dan PPnBM 2009.

Menurut Waluyo (2011: 9) dalam literturnya menyatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa”. Setiap kegiatan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Undang-undang 42 tahun 2009. Oleh karena itu, setiap kegiatan penyerahan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai harus dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak pada setiap Masa Pajak. Akibat dari kelalaian Wajib Pajak tersebut, dapat berdampak negatif dimasa mendatang bagi Wajib Pajak tersebut. Kelalaian tersebut dapat menyebabkan

Wajib Pajak dikenakan sanksi, baik berupa denda, maupun bunga pajak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Fiskus atas kelalaian dalam kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dimana Wajib Pajak melakukan pembetulan.

Sistem pengenaan atas Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan Faktur pajak, dalam hal ini dalam transaksi penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuatkan Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang dan atau penyerahan jasa yang terutang pajak. Pengusaha Kena Pajak hanya diharuskan membayar kepada Negara sebesar selisih antara PPN yang dipungut dari Pembeli barang kena pajak dan atau Penerima jasa kena pajak (Pajak Keluaran) dengan PPN yang dibayar kepada Penjual barang kena pajak dan/pemberi jasa kena pajak (Pajak Masukan). Apabila pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan maka selisih merupakan jumlah pajak yang di setor dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan apabila pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka selisih merupakan hak Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk meminta kembali dikompensasikan dengan jumlah pajak yang terutang dalam masa pajak berikutnya.

Juvenalis, Ventje dan Lidia (2014) melakukan analisis tentang perhitungan Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Simple Jaya Manado. Penelitian tersebut dilakukan di perusahaan dagang yaitu swalayan dan toko bangunan. Perusahaan tersebut telah melakukan perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak pertambahan nilainya dengan

baik dan benar. Andre Pakpahan (2009) melakukan analisis tentang penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT Enam Enam Group Medan yang bergerak dalam bidang pendistribusian alat KWh. Berdasarkan analisis tersebut, perusahaan telah melakukan perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai sesuai dengan peraturan perpajakan, akan tetapi perusahaan belum menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai. Mayazitha (2013) melakukan analisis tentang penerapan akuntansi terhadap pajak pertambahan nilai pada pengusaha kena pajak di PT. Tiga Karya Wenang Manado yang bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, jasa, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, perbengkelan, pertanian dan percetakan. Berdasarkan penelitian tersebut untuk Pelaksanaan, pemungutan dan perhitungan PPN yang dilakukan perusahaan sebagaimana dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak sudah benar. Nita Rosita (2011) melakukan analisis terhadap perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran dalam rangka menentukan pajak kurang atau lebih setor PPN studi empiris pada pengusaha kena pajak di kantor pelayanan pajak pratama jember. Berdasarkan analisis terhadap pajak masukan dan pajak keluaran dihasilkan pajak masukan yang lebih besar dari pada pajak keluaran, sehingga dari analisis perhitungan tersebut telah mengisyaratkan bahwa pajak tersebut termasuk pajak lebih bayar. Ivana, Harijanto & Stanley (2014) melakukan analisis tentang penerapan tax planning pajak pertambahan nilai terhutang pada UD. Leonel yang bergerak dalam bidang manufaktur/meubel. Penelitian ini menfokuskan pada tax planning dalam perusahaan tersebut dan diketahui

perhitungan maka diketahui bahwa jumlah PPN terhutang perusahaan berkurang. Sehingga untuk mengefisiensi pajak pertambahan nilai tersebut sebaiknya dilakukan tax planning atas pajak pertambahan nilai.

Penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa analisis terhadap Pajak Pertambahan nilai dari perusahaan-perusahaan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Akan tetapi perlu ditinjau kembali tentang pembuatan faktur pajak yang tidak bersamaan dengan pengiriman barang dan pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai setiap bulan, karena apabila penyetoran dan pelaporan yang terlambat akan mendapat sanksi perpajakan.

Sesuai dengan kegiatan produksinya, perusahaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: perusahaan jasa, perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. PT. Jen Tsong Indonesia merupakan salah satu perusahaan manufaktur, perusahaan perdagangan, distributor/grosir yang berlokasi di Kota Gresik. PT. Jen Tsong Indonesia merupakan perusahaan tekstil dan menjadi produsen kain lace, renda yang menyediakan kain untuk kebutuhan industri underwear seperti bra, panty, camisole, lingerie.

PT. Jen Tsong Indonesia melakukan kegiatan operasionalnya yaitu jual beli produk yang dikenakan PPN. Perusahaan melakukan transaksi jual tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi mengeksport hasil produksinya ke berbagai negara, seperti Jepang, Taiwan, China, Amerika Serikat. Tidak hanya itu, perusahaan juga melakukan transaksi beli bahan baku dengan cara mengimpor dari luar negeri, seperti dari India dan Taiwan. Melihat transaksi PT. Jen

Tsong Indonesia tersebut, maka perusahaan harus memperhatikan wajib pungut PPN maupun PPN yang dikenakan.

PT. Jen Tsong Indonesia telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sehingga berhak wajib pungut PPN. Perusahaan wajib melakukan proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya untuk menerapkan pajak pertambahan nilai tersebut harus sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan, mulai dari perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Perusahaan yang berlaku sebagai Pengusaha Kena Pajak, melakukan kegiatan pembelian dan penjualan atas proses usahanya. Perusahaan membayar pajak yang disebut Pajak Masukan. Sedangkan perusahaan memungut Pajak Keluaran pada saat melaksanakan penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran timbul pada saat penerimaan pembayaran, baik yang berupa termin atau uang muka atau pada saat penyerahan barang atau jasa. Perusahaan ini sudah menjadi wajib pajak yang setiap bulannya harus menghitung, menyetor, serta melaporkan kewajiban pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak, dimana perusahaan tersebut dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta telah diberikan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak.

Sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan, PT. Jen Tsong Indonesia telah melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi Pembelian dan Penjualan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu, Perusahaan dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai harus memperhatikan mengenai faktur pajak. Kesalahan dapat terjadi jika terdapat

ketidaklengkapan dalam mengisi Faktur Pajak atas terjadinya transaksi pembelian yang dilakukan oleh PT. Jen Tsong Indonesia.

Mengingat pentingnya perhitungan, penyeteroran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan maka penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perusahaan. Untuk itu penulis mengadakan Penelitian dengan Judul : **“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Jen Tsong Indonesia ”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Jen Tsong Indonesia?
2. Apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT. Jen Tsong Indonesia sudah sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah pokok tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pajak pertambahan nilai PT. Jen Tsong Indonesia.

2. Untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT. Jen Tsong Indonesia yang disesuaikan dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna baik untuk peneliti sendiri maupun pihak lain yang akan menggunakan hasil penelitian tersebut. Semua informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan bermanfaat:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi, khususnya mengenai pelaksanaan sistem pemungutan pajak yang diterapkan dengan cara menghitung, menyetor, melapor Pajak Pertambahan Nilai sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan pajak negara.
2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar terdapat kesesuaian antara teori dan praktik.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penulis mengharapkan agar penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan di antaranya sebagai berikut:

### 1. Penulis

- a. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sidang Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Untuk menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan serta penerapannya khususnya mengenai pelaksanaan sistem pemungutan pajak yang diterapkan dengan cara menghitung PPN, menyeter PPN, melapor PPN sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan pajak negara.

### 2. Perusahaan yang diteliti

Diharapkan dapat bermanfaat bagi Perusahaan PT. Jen Tsong Indonesia sebagai suatu masukan yang positif dalam merumuskan kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem pemungutan pajak yang diterapkan dengan cara menghitung, menyeter, melapor Pajak Pertambahan Nilai sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan pajak negara.


### 3. Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dari dokumen untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang mungkin membutuhkan.

### 1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini penulis membatasi beberapa masalah yang terfokus pada:

1. Obyek penelitian yaitu pada perusahaan PT. Jen Tsong Indonesia yang berlokasi di Gresik.
2. Penelitian ini hanya pada Penerapan Pajak Pertambahan nilai PT. Jen Tsong Indonesia
3. Data Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan dalam penelitian ini yaitu periode 2015



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini bertujuan sebagai dasar dalam mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berfikir untuk penelitian ini.

Mayazitha (2013) melakukan analisis tentang penerapan akuntansi terhadap pajak pertambahan nilai pada pengusaha kena pajak. Penelitian ini dilakukan di PT. Tiga Karya Wenang Manado. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, jasa, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, perbengkelan, pertanian dan percetakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang lebih bersifat menjelaskan mengenai keadaan dan situasi yang terjadi, sehingga dapat memberikan alternatif terhadap masalah yang muncul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM terhadap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha menghasilkan Barang Kena Pajak. Pelaksanaan, pemungutan dan perhitungan PPN yang dilakukan perusahaan sebagaimana dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak sudah benar.

Nita Rosita (2011) melakukan analisis terhadap perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran dalam rangka menentukan pajak kurang atau lebih setor PPN studi empiris pada pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Jember. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data sekunder dari SSP dan catatan dari KPP Pratama Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pajak keluaran dan pajak masukan dalam menentukan pajak lebih atau kurang bayar pada pengusaha kena pajak di KPP Pratama Jember. Berdasarkan analisis terhadap pajak masukan dan pajak keluaran dihasilkan pajak masukan yang lebih besar dari pada pajak keluaran, sehingga dari analisis perhitungan tersebut telah mengisyaratkan bahwa pajak tersebut termasuk pajak lebih bayar.

Juvenalis, Ventje dan Lidia (2014) melakukan analisis tentang perhitungan Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Simple Jaya Manado. Penelitian tersebut dilakukan di perusahaan dagang, yang mempunyai dua jenis kegiatan operasional yaitu swalayan dan toko bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis deskriptif dengan menjelaskan mengenai keadaan dan situasi yang terjadi, sehingga dapat memberikan alternatif terhadap masalah yang muncul. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui serta mengevaluasi perhitungan, pencatatan serta pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis terhadap pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai, manajemen telah melakukan pengurangan antara pajak keluaran dengan pajak masukan, hal ini dikarenakan perusahaan mengalami kurang bayar akibatnya pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan. Perusahaan tersebut telah melakukan

perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak pertambahan nilainya dengan baik dan benar.

Ivana, Harijanto&Stanley (2014) melakukan analisis tentang penerapan tax planning pajak pertambahan nilai terhutang pada UD. Leonel yang bergerak dalam bidang manufaktur/meubel. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu deskriptif dengan jenis data kuantitatif, dengan menjelaskan mengenai keadaan dan situasi yang terjadi, sehingga dapat memberikan alternatif terhadap masalah yang muncul dan jenis data yang dapat diukur dan dihitung berupa laporan pajak pertambahan nilai. Penelitian tersebut bertujuan untuk meminimalkan pajak pertambahan nilai terhutang perusahaan. Berdasarkan atas analisis terhadap tax planning pajak pertambahan nilai tersebut telah dihasilkan bahwa perusahaan melakukan pembelian ke pengusaha kena pajak dan pengusaha tidak kena pajak, akan tetapi penelitian tersebut hanya memfokuskan pada pengusaha kena pajak. Setelah dilakukan perhitungan maka diketahui bahwa jumlah PPN terhutang perusahaan berkurang. Sehingga untuk mengefisiensi pajak pertambahan nilai tersebut sebaiknya dilakukan tax planning atas pajak pertambahan nilai.

Andre Pakpahan (2009) melakukan analisis tentang penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT Enam Enam Group Medan. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pendistribusian alat KWh yang sudah menjadi pengusaha kena pajak. Penelitian tersebut mempunyai tujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai oleh PT Enam Enam Group Medan sesuai dengan SAK. Berdasarkan analisis tersebut,

perusahaan telah melakukan perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai sesuai dengan peraturan perpajakan, akan tetapi perusahaan belum menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai sesuai dengan SAK yang disebabkan karena barang sudah diserahkan akan tetapi faktur pajak belum diterbitkan. Sehingga terutangnya PPN pada waktu faktur diterbitkan saja. Akuntansi PPN dalam perusahaan tersebut telah memadai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan, walaupun masih ada yang belum dilaksanakan tetapi perusahaan berusaha untuk menyempurnakannya.

Beberapa penelitian tentang penerapan pajak pertambahan nilai pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah obyek penelitian ini dilakukan pada perusahaan yaitu PT. Jen Tsong Indonesia yang kegiatan operasionalnya yaitu sebagai manufaktur, perusahaan perdagangan, distributor/grosir kain lace dan renda. Penelitian ini fokus pada perhitungan, penyetoran dan pelaporan atas pajak pertambahan nilai yang sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009.

Tabel 2.1

## Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mayazitha Reggina Geruh, 2013.	Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data mengenai perhitungan PPN pada PT.Tiga Karya Wenang Manado</li> <li>- Data kualitatif dalam penelitian ini berisi mengenai kondisi perusahaan seperti kebijakan perusahaan dan aktifitas perusahaan PT. Tiga Karya Wenang Manado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat PPN adalah metode Akrua Basis merupakan salah satu metode pencatatan akuntansi yang benar diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak</li> <li>- Pelaksanaan, pemungutan dan perhitungan PPN yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak sudah sesuai.</li> </ul>
2.	Nita Rosita Rachman, 2011	Analisis Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang atau Lebih Setor PPN(Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak Di Kantor	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Analisis secara deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan dan menginterpretasikan data, fakta dan informasi yang dikumpulkan melalui pemahaman intelektual dan empiris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat empat macam transaksi yang mempengaruhi pajak masukan dan pajak keluaran antara lain: membeli barang kena pajak, ekspor kena pajak, menjual barang kena pajak kepada PKP, dan menjual barang kena pajak kepada non PKP</li> <li>- Pajak masukan dan pajak keluaran dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Hasil dari perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran</li> </ul>

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Juvenalis Paulus Sepang, Ventje Ilat, Lidia Mawikere. 2014.	Pelayanan Pajak Pratama (Jember) Perhitungan Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Simple Jaya Manado	-Metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan	kemudian dibandingkan guna mengetahui pajak tersebut kurang atau lebih setor. - perusahaan telah melakukan perhitungan, pencatatan, dan pelaporan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku - Manajemen perusahaan melakukan pengurangan antara pajak keluaran dengan pajak masukan, dikarenakan perusahaan mengalami kurang bayar akibat pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan.
4	Ivana Marghareta Londorang, Harijanto Sabijono, & Stanley Kho Walandouw, 2014.	Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terhutang Pada UD. Leonel.	- Metode deskriptif kuantitatif	- Pada tahun 2013 beban pajak pertambahan nilai terhutang perusahaan mengalami peningkatan setiap bulannya. - Setelah di lakukan <i>tax planning</i> perusahaan dapat menghemat beban pajaknya. - Dalam melakukan <i>tax planning</i> kita juga harus memperhatikan segi pajak, <i>tax planning</i> dikatakan berhasil jika pajak yang harus dibayar akan lebih kecil setelah dilakukan <i>tax planning</i> .

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Andre H Pakpahan. 2009.	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Enam Enam Group Medan.	- Menggunakan metode deskriptif	- Perlakuan akuntansi PPN yang diterapkan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan - Akuntansi PPN telah memadai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan, walaupun masih ada yang belum dilaksanakan tetapi perusahaan berusaha untuk menyempurnakannya.

*Sumber : data yang diolah 2016*

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Definisi Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) adalah: “Turan rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Menurut Purwono (2010:7) pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didefinisikan sebagai “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Luluji (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pajak dipungut penguasa berdasarkan norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan pajak memiliki unsur-unsur sesuai yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011: 1) bahwa:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fawas (2014) Pajak dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah atau bisa juga disebut Al-Maks, yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.” Menurut imam al-Ghazali dan imam al-Juwaini, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal.”

Pajak dapat mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diwajibkan untuk membayar pajaknya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al baqarah ayat 267, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*” (QS. Al Baqarah: 267)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seruan kepada semua orang yang beriman tanpa pandang bulu, suku ras, bangsa yang mengimani semua yang wajib diimani dengan ucapan lisan, keyakinan hati dan pengamalan dengan anggota tubuh untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha dan sebagian dari apa yang Allah keluarkan dari bumi untuk manusia. Hal ini sesuai dengan perintah wajib pajak dalam membayar pajaknya kepada negara . Pembayaran pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, petugas pajak berhak untuk melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan, mengawasi masyarakat agar patuh dalam membayar pajaknya.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan Mardiasmo (2011: 1) Ada dua fungsi pajak, yaitu:

#### 1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### 2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Berdasarkan Mardiasmo (2011: 8) Pajak dikelompokkan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutannya. Pengelompokan Pajak dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
    - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak
    - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
  3. Menurut lembaga pemungutannya
    - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
    - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### 2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Widodo, dkk (2010:148) dalam bukunya telah dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, diantaranya sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang

berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparat perpajakan. Sehingga berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan.

## 2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pemungutan pajak berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang. Dengan demikian, keberhasilan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri.

## 3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, Keputusan Presiden dan peraturan lainnya untuk

memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak pemungutan pajak banyak tergantung pada integritas pihak ketiga yang ditunjuk.

#### **2.2.4 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**

Pajak telah memiliki ketentuan umum dan tata cara tersendiri. Menurut Mardiasmo (2011:21) Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu Undang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009.

#### **2.2.5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Berdasarkan Mardiasmo (2011: 25) yang mengacu pada Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009, bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

#### 1) Pendaftaran NPWP

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya. (Mardiasmo, 2011: 26)

Menurut Mardiasmo (2011:27) Direktur Jenderal Pajak Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan apabila wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan Subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum

diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah:

- a. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

## 2) Sanksi

Berdasarkan Mardiasmo (2011:27) Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian dan pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau perkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (kali) jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau perkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau perkreditan yang dilakukan. (Mardiasmo, 2011:27)

#### **2.2.6 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**

Diana & Setiawati (2009: 6) wajib pajak yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Mardiasmo (2011: 29) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak

berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 42 tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Suryarini dan Tarmudji (2012: 7) telah menjelaskan tentang Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai berikut:

- a. Fungsi Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  - a) Untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya
  - b) Untuk pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
  - c) Untuk pengawasan administrasi perpajakan
- b. Pelaporan dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Bagi pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) berkewajiban untuk melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan NPWP yang merupakan identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

- c. Sanksi

Bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah yang terutang atau kurang bayar.

Jika dikaitkan dengan sudut pandang islam, pajak telah diatur dalam ketentuan umum perpajakan. Begitupun dengan umat Muslim diwajibkan untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan syari'at islam. Seperti yang terkandung dalam surat An- Nisa' ayat 136 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ  
وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (١٣٦)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada kitab (Al-Quran) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barangsiapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh” (QS. An- Nisa’: 136)

Ayat diatas menjelaskan bahwa wajib pajak yang sudah memenuhi kriteria menjadi wajib pajak diharuskan membayar pajak sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sudah ditetapkan di Indonesia. Yang menjadi kendala dalam dunia perpajakan saat ini adalah kurangnya pengetahuan tentang perpajakan

dan hukum tentang perpajakan yang sesuai dengan syariat islam. Oleh karena itu petugas pajak telah mengatur tentang undang-undang perpajakan agar pajak di Indonesia bisa terlaksana dengan baik dan wajib pajak dapat menaatinya dan mengerti aturan-aturan perpajakan tersebut.

### **2.2.7 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Supramono (2009:125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP).

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Waluyo (2011: 9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (didalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Mardiasmo (2011: 273) menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak

Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Pengertian yang sudah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang timbul dikarenakan adanya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat.

#### **2.2.8 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Aturan pelaksanaan terakhir diatur pada UU No. 42 Tahun 2009.

Sukardji (2012: 14) dalam perjalanannya, UU Nomor 8 Tahun 1983 ini telah tiga kali diubah:

1. Mulai 1 Januari 1995 diubah dengan UU nomor 11 Tahun 1994 meliputi pasal 1 sampai dengan pasal 17 berurutan;

2. Mulai 1 Januari 2001 diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 meliputi pasal 1 sampai dengan pasal 16C namun tidak berurutan.
3. Mulai 1 April 2010 diubah untuk yang ketiga kalinya dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 meliputi pasal 1 sampai dengan pasal 16 F.

### 2.2.9 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Resmi (2011: 5) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyeter, dan melaporkan PPN terdiri atas:

1. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan eksporbarang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasakena pajak.
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Suryarini & Tarmudji (2012: 143) dijelaskan objek PPN dan PPnBM yang mengacu pada Undang-undang No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. Bahwa yang menjadi objek kedua pajak diatas adalah:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak(BKP) didalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan syarat

- a) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
  - b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud
  - c) Penyerahan dilakukan di daerah pabean
  - d) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha/pekerjaan.
2. Impor BKP
  3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan syarat:
    - a) Jasa yang diserahkan merupakan JKP
    - b) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
    - c) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha/pekerjaan
  4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
  5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
  6. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
  7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.
  8. Ekspor JKP oleh PKP.

#### **2.2.10 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak (BKP dan JKP)**

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (3) barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidakberwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang.

Menurut Waluyo (2011: 12) BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM.

Menurut Undang-undang No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (6) JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan bahan dan petunjuk pemesan.

Surhatono dan Ilyas (2010: 15), menyatakan bahwa dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang tergolong pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

#### **2.2.11 Pengecualian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak**

Mardiasmo (2011:276) Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP), Pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak, kecuali Undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, dan lain-lain.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak.
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

Pengecualian Jasa Kena Pajak (JKP), Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN. Pada UU No. 42 Tahun 2009, Menurut Mardiasmo (2011: 277) kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa angkutan umum, jasa tenagakerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon dengan uang logam, jasa penerimaan uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering.

### 2.2.12 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Resmi (2011: 25) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. Dasar Pengenaan Pajak terdiri atas harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Berdasarkan Resmi (2011: 25) yang mengacu pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung PPN yaitu:

1. Harga Jual (DPP untuk BKP)

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Harga Jual merupakan DPP untuk penyerahan BKP. Harga jual dapat diperoleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat-alat pelengkap lainnya ditambah dengan biaya-biaya seperti

penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen, serta laba usaha yang diharapkan. Termasuk biaya dalam harga jual adalah biaya pengangkutan, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya garansi, biaya bantuan teknik, biaya pemasangan dan instalasi, dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan sampai dengan penyerahan BKP. Apabila PKP selain menerbitkan Faktur Pajak juga menerbitkan Faktur Penjualan, potongan harga atau diskon yang tercantum dalam Faktur Pajak juga harus tercantum sebagai potongan harga atau diskon dalam Faktur Penjualan. (Resmi: 2011)

## 2. Penggantian (DPP untuk penyerahan JKP)

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Nilai penggantian merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan guna mendapat profesi, keterampilan, dan pengalaman yang memberikan kegiatan pelayanan dalam arti “jasa” tersebut. Jika harga jual atau nilai penggantian menggunakan uang asing, maka harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai kurs yang berlaku pada saat itu. (Resmi: 2011)

### 3. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN. Penentuan nilai impor BKP didasarkan pada undang-undang Pabean yang menggunakan Dasar Pengenaan Bea Masuk, yaitu *cost* (harga faktor), insurance (Biaya asuransi antar Daerah Pabean), dan Freight (ongkos angkut atau pengapalan antar Daerah Pabean) atau disingkat dengan CIF. Rumus menghitung nilai impor sebagai dasar Pengenaan Pajak adalah:

$$\text{Nilai Impor} = \text{CIF} + \text{Bea Masuk} + \text{Pungutan Lain yang Sah}$$

*Sumber : Resmi (2011)*

### 4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor tercantum dalam dokumen tertentu yang dapat dijadikan sebagai Faktur Pajak untuk ekspor, yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), yang tidak difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berapa pun nilai ekspor yang tercantum dalam dokumen ekspor (PEB), tidak ada perhitungan PPN karena tarif PPN untuk barang ekspor

adalah 0% (nol persen). Dengan tarif 0% (nol persen) maka PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) PPN dalam rangka ekspor BKP. (Resmi: 2011)

#### 5. Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Nilai Lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual Rata-rata;
- d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film;
- e. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
- f. Untuk asset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan sepanjang PPN atas perolehan asset tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar;
- g. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual;

- h. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- i. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- j. Untuk jasa anak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon;
- k. Untuk penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan/atau JKP antar cabang adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor;
- l. Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

Pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa oleh pengusaha jasa pengiriman paket dan pengusaha jasa giro perjalanan/pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf j dan k jasa tidak dapat dikreditkan. (Resmi: 2011)

### 2.2.13 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2011: 24) dalam bukunya tarif PPN berdasarkan pasal 7 UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen)

Tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP didalam daerah pabean/impor BKP/penyerahan JKP di dalam daerah

pabean/pemanfaatkan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi Wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara.

b. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen)

Tarif 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud/ekspor BKP tidak berwujud/ekspor jasa kena pajak. Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian pajak yang telah dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

#### 2.2.14 Faktor Pajak

Menurut Rosdiana, Dkk. (2011: 235) yang mengacu pada Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 angka 23 Faktor Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Oleh karena itu, dalam pasal 13 ayat 1 UU No. 42

Tahun 2009 ditegaskan kewajiban Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak, untuk setiap:

- a) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean atau ekspor barang kena pajak berwujud dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.
- b) penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean
- c) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau
- d) ekspor Jasa Kena Pajak.

Dalam hal ini terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak, itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak. Termasuk dalam hal ini, atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, juga wajib diterbitkan faktur pajak. (Rosdiana, Dkk. : 2011: 236)

Menurut Waluyo (2009: 270) Pengertian Faktur Pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea dan Cukai. Ada beberapa Faktur Pajak yang harus di buat:

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelumnya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahan /atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan.
4. Saat Pengusaha Kena Pajak (JKP) rekanan menyampaikan Tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Resmi (2011: 53) dalam bukunya, Faktur Pajak harus mencantumkan keterangan sebagai berikut:

1. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak
2. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
4. Pajak pertambahan nilai yang dipungut
5. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Oleh

karna itu, faktur pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, benar, dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani. Namun untuk pengisian keterangan mengenai PPnBM hanya diisi apabila atas penyerahan BKP terutang PPnBM. Faktur pajak yang diisi sesuai dengan ketentuan ini dapat mengakibatkan PPN yang tercantum didalamnya tidak dapat dikreditkan. Faktur penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan ini dapat disebut dengan faktur pajak standar. (Resmi, 2011: 53)

#### 2.2.15 Mekanisme Kredit Pajak

Menurut Resmi (2011: 28) dijelaskan mengenai pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran merupakan PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP).

$$\text{Pajak Keluaran} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

*Sumber : Resmi (2011)*

Tarif pajak keluaran adalah sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak. Tarif 0% (non persen) untuk ekspor barang kena pajak

berwujud/ekspor barang kena pajak tidak berwujud/ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. DPP dapat berupa harga jual, penggantian, atau nilai ekspor. (Resmi, 2011: 28)

Sedangkan pajak masukan merupakan PPN yang dibayar oleh PKP karena impor BKP/perolehan BKP/ penerimaan JKP/ pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean/ pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.

$$\text{Pajak Masukan} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

*Sumber : Resmi (2011)*

Tarif pajak masukan adalah sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan DPP dapat berupa nilai impor, harga beli (sama dengan harga jual bagi penjual) nilai penggantian, atau nilai lain. (Resmi, 2011: 29)

Menurut Mardiasmo (2011: 291) Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean,

atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak

Pajak masukan yang wajib dibayar tersebut oleh pengusaha kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. (Mardiasmo, 2011:291)

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. Sedangkan apabila dalam dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluarannya, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. (Mardiasmo, 2011:291)

Berdasarkan Mardiasmo (2011:291) dijelaskan contoh menghitung Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

Selama bulan takwim (bulan menurut kalender) terjadi kegiatan usaha sebagai berikut:

Membeli bahan baku dan lain-lain dari pabrikan Rp 100.000.000,00

Menyerahkan hasil produksi dengan harga jual Rp 60.000.000,00

Pajak masukan yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

lain adalah sebesar:

$$10\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 = \text{Rp } 10.000.000,00$$

Pajak keluaran yang harus dipungut :

$$10\% \times \text{Rp } 60.000.000,00 = \text{Rp } 6.000.000,00$$

PPN yang lebih dibayar dalam masa pajak yang bersangkutan:


$$\text{Rp } 10.000.000,00 - \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } 4.000.000,00$$

Kelebihan tersebut dapat dikompensasi pada masa pajak berikutnya atau dapat diminta kembali (restitusi). Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak yang harus disetor ke kas Negara oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). (Mardiasmo, 2011:291)

Gustian dan Lubis (2011:102) yang mengacu pada Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 telah mengungkapkan bahwa pengkreditan Pajak Masukan terdiri atas:

- a. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2 Undang-undang PPN).
- b. Bagi PKP yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terhutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.


- c. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).
- d. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- e. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.



## 2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1

**Kerangka berfikir**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2010: 6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Selanjutnya dilihat dari penyajian datanya, penelitian menggunakan metode deskriptif. Menurut Arikunto (2005: 310), metode deskriptif adalah penelitian yang mengukur dan menggambarkan tentang suatu fenomena sosial tertentu dengan cara menghimpun fakta, tetapi tanpa melakukan pengujian hipotesis. Studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. (Sekaran: 2009: 68). Sesuai pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta maupun karakteristik suatu objek dan subjek yang diteliti dengan tepat.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di perusahaan yaitu PT. Jen Tsong Indonesia yang lokasinya di Jalan Raya Krikilan KM. 28, Kecamatan Driyorejo, Gresik.

### **3.3 Data dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan peneliti berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun 2015, data penjualan tahun 2015, data pembelian tahun 2015, laporan laba rugi komprehensif tahun 2015, perhitungan harga pokok penjualan tahun 2015 serta dokumen-dokumen PPN. Data sekunder tersebut bersumber dari bagian Manajer Accounting PT. Jen Tsong Indonesia.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengambil data, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang tercantum dalam berbagai dokumen itu pada umumnya merupakan bahan atau dasar analisis data yang kompleks (Indriantoro dan Supomo, 2002 : 146)

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diinginkan atau data yang menjadi standar yang akan ditentukan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Peneliti menggunakan teknik dikumentasi karena untuk memperoleh data tentang Perhitungan PPN, penyetoran PPN serta pelaporan PPN.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dalam dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji teori-teori dan konsep dasar terkait masalah yang diteliti. Pengumpulan data bersumber dari buku-buku yang membahas dan berhubungan dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku kepustakaan, Peraturan-peraturan tentang PPN, serta jurnal-jurnal hasil penelitian. Data yang diperoleh dipelajari dan dianalisis kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang lain.

### 3.5 Analisis Data

Selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan analisis data yang diperoleh dari pengumpulan data yang telah dilakukan, baik data primer maupun data sekunder dengan tujuan agar penelitian ini mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Oleh karena itu, metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data yaitu :

1. Mengumpulkan data-data, dokumen yang terkait dengan PT. Jen Tsong Indonesia (Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun 2015, data penjualan tahun 2015, data pembelian tahun 2015, laporan laba rugi komprehensif tahun 2015, perhitungan harga pokok penjualan tahun 2015 serta dokumen-dokumen PPN).
2. Menganalisa kondisi perusahaan secara umum, baik dari struktur organisasi, serta hal-hal yang berhubungan dengan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai khususnya perlakuan atas perhitungan pajak pertambahan nilai yang sesuai dengan ketentuan atas Undang-undang perpajakan.
3. Memberikan solusi dan alternatif pemecahan masalah jika selama dilakukan analisa terdapat kesalahan.
4. Langkah terakhir yaitu memberikan suatu kesimpulan dari apa yang diteliti dan memberikan saran-saran yang positif serta bersifat membangun untuk perusahaan.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Paparan Data

##### 4.1.1 Latar Belakang Instansi/ Perusahaan

PT. Jen Tsong Indonesia merupakan perusahaan milik asing berasal dari Taiwan yang dipimpin oleh Tseng Li Hsiang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1991 yang berlokasi di Jalan Raya Krikilan KM 28 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Perusahaan dibangun dengan lahan seluas 8990 M<sup>2</sup>.

PT. Jen Tsong Indonesia melakukan aktivitas usahanya sebagai perusahaan manufaktur , perusahaan perdagangan , dan distributor/ grosir. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produsen kain lace dan renda terkemuka di Indonesia yang menyediakan kain untuk kebutuhan industri underwear seperti bra, panty, camisole , lingerie baju tidur (piyama), pakaian (garmen), gaun busana, gaun pengantin formal (gaun pengantin), gaun malam, tempat tidur, tirai, perhiasan dan sebagainya dengan kualitas terbaik dan harga yang kompetitif.

Seiring dengan berjalannya waktu, sejak tahun 1993 PT. Jen Tsong Indonesia telah melakukan banyak perbaikan dan pengembangan untuk dapat menjadi produsen berorientasi ekspor. Sejak saat itu, PT. Jen Tsong Indonesia mulai berkembang pesat. Akhirnya memiliki 18 mesin rajut dengan kapasitas 3.600 yard per hari dan terdapat 10 staf yang telah bekerja keras dan memiliki keahlian profesional. Mereka telah mengorbankan tenaga,

pikiran dan waktu demi keberhasilan dalam pekerjaan itu sendiri. Oleh karena itu pabrik dan produksinya telah memperoleh sertifikasi oleh Oeko-Tex Standard 100 sertifikat, sehingga PT. Jen Tsong Indonesia memiliki keyakinan dan melakukan menawarkan kualitas tinggi dan berbagai produk yang dimilikinya dengan harga yang kompetitif, dan kapasitas produksi yang besar untuk pelanggan - pelanggannya.

PT. Jen Tsong Indonesia telah menerapkan teknologi baru dan lengkap, kontrol kualitas yang sangat ketat, sehingga dapat memperoleh reputasi yang baik sebagai produsen handal untuk memasok produk rajut berkualitas tinggi untuk pasar domestik dan ekspor. Sampai sekarang ini pangsa pasar produk utama dari PT. Jen Tsong Indonesia adalah lokal Indonesia, juga pangsa pasar ekspor produk utama termasuk di Amerika, Eropa, Afrika dan Asia, misalnya, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jepang, Hongkong, Taiwan, China, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, India, Arab, dan lainnya.

PT. Jen Tsong Indonesia merupakan perusahaan yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalibata yang berlokasi di Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata Selatan Kalibata Pancoran Jakarta Selatan, DKI Jakarta. PT. Jen Tsong Indonesia terdaftar menjadi PKP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu 01.082.780.6.057.000. Letak kantor PT. Jen Tsong Indonesia di desa Krikilan KM. 28. Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

#### **4.1.1.1 Visi dan Misi PT. Jen Tsong Indonesia**

a. Visi

PT. Jen Tsong Indonesia memiliki visi yaitu penjualan menembus pasar Eropa.

b. Misi

Misi PT. Jen Tsong Indonesia yaitu menjadikan produk unggulan yang memprioritaskan kualitas dan mampu bersaing di pasar global.


#### **4.1.1.2 Struktur Organisasi PT. Jen Tsong Indonesia**

Struktur organisasi perusahaan sangatlah penting dalam perusahaan, hal ini agar tercapainya tujuan perusahaan dan perusahaan tersebut dapat membagi tugas-tugas secara terperinci dan tanggung jawab yang diberikan serta hak yang diterima oleh karyawan perusahaan tersebut. Struktur organisasi merupakan suatu susunan yang mempunyai hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada organisasi atau lembaga tersebut dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Adanya Struktur organisasi memberikan penjelasan atas pemisahan tugas, fungsi dan aktifitas yang lebih terorganisir dengan baik, struktur organisasi yang baik harus menjelaskan deskripsi pekerjaan, wewenang, dan otorisasi yang jelas. Dengan demikian kegiatan yang beranekaragam dalam suatu lembaga dapat disusun secara teratur sehingga tujuan organisasi yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Dilihat dari bentuk hubungan kerjanya, struktur organisasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu garis/lini, staff dan fungsional. Bentuk struktur organisasi PT. Jen Tsong Indonesia merupakan struktur organisasi garis atau lini, hal ini dikarenakan pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pemimpin perusahaan terhadap bawahannya. Pemimpin memiliki kewenangan terhadap bawahannya dan sebaliknya bawahan memiliki tanggung jawab terhadap atasannya. Dibawah ini akan digambarkan struktur organisasi yang terdapat pada PT. Jen Tsong Indonesia dalam gambar 4.1.



STRUKTUR ORGANISASI PT. JEN TSONG INDONESIA  
KM. 28 DESA KRIKILAN, KECAMATAN DRIYOREJO  
KABUPATEN GRESIK, 61177, JAWA TIMUR



Gambar 4.1 : Struktur Organisasi PT. Jen Tsong Indonesia

Sumber : PT. Jen Tsong Indonesia

#### 4.1.1.3 Deskripsi Tugas Pokok Unit Kerja PT. Jen Tsong Indonesia

Dibawah ini akan dijelaskan tugas pokok unit kerja, wewenang dan uraian tugas masing-masing bagian berdasarkan penelitian pada PT. Jen Tsong Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Presiden Direktur
  - a. Mengambil ide atau gagasan dalam perusahaan
  - b. Bertindak sebagai penanggungjawab utama atas semua kegiatan dalam mencapai tujuan perusahaan
  - c. Selalu mengawasi dan mengontrol pelaksanaan operasional perusahaan.
  - d. Mengembangkan kesuksesan perusahaan dengan mempunyai inisiatif baru untuk perkembangan perusahaan
  - e. Mengusahakan untuk menciptakan budaya kerja dan kerjasama antara setiap pekerja baik antara satu dengan yang lainnya di dalam lingkungan perusahaan.
2. Direktur Keuangan
  - a. Pengendalian terhadap pengeluaran biaya operasional, biasa pengadaan bahan baku, biaya perbaikan aset, maupun biaya-biaya lain yang tujuannya untuk kepentingan perusahaan.
  - b. Menetapkan dan mengelola sistem keuangan perusahaan
  - c. Mengelola kekayaan perusahaan

d. Mengoreksi dan verifikasi terhadap setiap pertanggungjawaban keuangan perusahaan maupun biaya-biaya yang lain dari masing-masing bagian.

3. Bagian Produksi

- a. Mengatur pelaksanaan rencana produksi
- b. Mengawasi dan mengevaluasi pada saat dan setelah kegiatan produksi perusahaan untuk meminimalisir kesalahan dalam proses produksi sehingga dapat mengetahui kekurangan yang ada dalam proses produksi.
- c. Membuat kebijakan-kebijakan dibidang produksi yang sesuai dengan kebutuhan produksi untuk kelancaran proses produksi.

4. Bagian Accounting

- a. Mengelola fungsi akuntansi dalam proses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
- b. Merencanakan dan mengkoordinasi dan mengontrol arus kas perusahaan
- c. Merencanakan dan mengkoordinasi perpajakan yang ada di perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan
- d. Membuat faktur pajak dan melakukan verifikasi faktur pajak masukan maupun faktur pajak keluaran guna untuk memastikan akuratnya data.

e. Menyusun laporan keuangan perusahaan.

5. Bagian Pemasaran

- a. menandatangani segala urusan pembelian ,penerimaan,dan gudang. bertanggung jawab atas segala urusan yang berhubungan dengan pembelian
- b. memberikan kebijaksanaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembelian dan gudang
- c. menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih
- d. memeriksa penjualan yang dibawa pelanggan saat ingin melakukan retur penjualan mengontrol retur penjualan dan retur pembelian baik itu ekspor maupun impor.

#### **4.1.2 Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015**

Dasar Pertambahan Nilai (DPP) digunakan sebagai dasar perhitungan PPN Terutang yaitu berdasarkan harga jual. Hal ini dapat dilihat pada data yang diperoleh peneliti yang berupa SPT Masa PPN formulir 1111 bahwa penentuan DPP yang digunakan untuk perhitungan PPN Terutang PT. Jen Tsong Indonesia yaitu berdasarkan harga jual. Harga jual tersebut merupakan semua nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh PT. Jen Tsong Indonesia yang posisinya sebagai penjual atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa kain lace dan renda. Harga jual tersebut belum termasuk potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak dan belum termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Tarif pajak juga diperlukan untuk menghitung PPN Terutang PT. Jen Tsong Indonesia. tarif yang digunakan perusahaan yaitu menggunakan tarif umum sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP) untuk semua Barang kena pajak (BKP) atas semua jenis produk yang dimiliki perusahaan seperti kain lace dan renda.

##### **4.1.2.1 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran PT.**

###### **Jen Tsong Indonesia**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yang terdapat pada PT. Jen Tsong Indonesia ini merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang

dikenakan atas penyerahan barang kena pajak. PT. Jen Tsong Indonesia akan mengeluarkan Invoice atas transaksi penjualan Barang Kena Pajak (BPK) kepada konsumennya. Invoice tersebut berfungsi sebagai dokumen atau dasar penagihan atas penyerahan barang yang dikenakan PPN maupun barang yang tidak dikenakan PPN. Penjualan yang dilakukan oleh PT. Jen Tsong Indonesia bukan hanya di lokal saja, akan tetapi perusahaan juga mengeksport produknya di luar Indonesia.

Prosedur atas transaksi pemungutan PPN keluaran pada PT. Jen Tsong Indonesia yaitu:

- a. Konsumen melakukan pembelian produk dan mengajukan surat pesanan penjualan kepada bagian penjualan
- b. Bagian mengeluarkan surat pesanan penjualan yang harus dipesan dan harus dipenuhi oleh konsumen
- c. Bagian penjualan menyetujui atas pengajuan surat pesanan penjualan yang diajukan oleh konsumen.
- d. Bagian penjualan membuat surat jalan rangkap 3
  - rangkap 1 sebagai arsip gudang
  - rangkap 2 diserahkan ke bagian Finance
  - rangkap 3 untuk pengiriman barang.
- e. Bagian penjualan mengeluarkan invoice yang digunakan sebagai dasar penagihan atas penyerahan barang yang dikenakan PPN maupun barang yang tidak dikenakan PPN

- f. Bagian penjualan akan mengirim data penjualan kepada bagian perpajakan
- g. Bagian perpajakan akan mengelompokkan data penjualan, antara lain:
  - a) Transaksi yang dilakukan dengan Bendahara Pemerintah
  - b) Pajak Pertambahan Nilai yang transaksinya dilakukan dengan konsumen yang berada dalam kawasan berikat.
  - c) Nota Retur
- h. Bagian perpajakan membuat data pajak keluaran dan mencetaknya sebagai faktur pajak keluaran.

Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti berupa formulir 1111 A2 dalam SPT Masa PPN terdapat kode dan nomor seri faktur pajak yang berbeda dan nama-nama pembeli BKP dari PT. Jen Tsong Indonesia. dibawah ini akan ditunjukkan transaksi-transaksi yang dilakukan PT. Jen Tsong Indonesia kepada pembeli selama Tahun 2015, sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Data Lawan Transaksi PPN Keluaran PT. Jen Tsong Indonesia  
Selama Tahun 2015**

<b>Bulan</b>	<b>No</b>	<b>Nama Pembeli</b>	<b>NPWP/ Paspor</b>	<b>Kode dan No. Seri Faktur Pajak</b>
Januari	1	PT. Santa Great	02.691.489.5-036.000	010.000-15.81977284
Februari	2	PT. Santa Great	02.691.489.5-036.000	010.000-15.81977285
	3	PT. Busana Remaja	01.601.004.3-073.000	070.000-15.81977286
	4	PT. Busana Remaja	01.601.004.3-073.000	070.000-15.81977287
	5	PT. Megariamas	01.339.415.0-046.000	010.000-15.81977288
	6	PT. Panen Mas Jogja	31.666.176.8-525.000	070.000-15.81977289

<b>Bulan</b>	<b>No</b>	<b>Nama Pembeli</b>	<b>NPWP/ Paspor</b>	<b>Kode dan No. Seri Faktur Pajak</b>
	7	PT. Panen Mas Jogja	31.666.176.8-525.000	070.000-15.81977290
	8	PT. Busana Remaja	01.601.004.3-073.000	070.000-15.81977291
Maret	9	PT. Indonesia Wacoal	01.119.366.1-431.000	010.000-15.81977292
	10	PT. Busana Remaja	01.601.004.3-073.000	070.000-15.81977293
	11	PT. Megariamas	01.339.415.0-046.000	010.000-15.81977294
April	12	PT. Sumber Mitra	02.380.253.8-431.000	070.000-15.81977295
	13	PT. Indonesia Wacoal	01.119.366.1-431.000	010.000-15.81977296
	14	PT. Busana Remaja	01.601.004.3-073.000	070.000-15.81977297
Mei	15	PT. Busana Remaja	01.601.004.3-073.000	070.000-15.81977298
	16	PT. Indonesia Wacoal	01.119.366.1-431.000	010.000-15.81977299
	17	PT. Megariamas	01.339.415.0-046.000	010.000-15.81977300
	18	PT. Panen Mas Jogja	31.666.176.8-525.000	070.000-15.81977301
Juni	19	PT. Megariamas	01.339.415.0-046.000	010.000-15.81977302
	20	PT. Megariamas	01.339.415.0-046.000	010.000-15.81977303
	21	PT. Leading Garment	01.104.716.4-441.000	070.000-15.81977304
	22	PT. Megariamas	01.339.415.0-046.000	010.000-15.81977305
	23	PT. Busana Remaja	01.601.004.3-073.000	070.000-15.81977306
Juli	24	PT. Megariamas Sentosa	01.339.415.0-046.000	010.002-15.44665960
Agustus	25	PT. Megariamas	01.339.415.0-046.000	010.002-15.44665961
	26	PT. Indonesia Wacoal	01.119.366.1-431.000	010.002-15.44665962
	27	PT. Busana Remaja Agracipta	01.601.004.3-073.000	070.002-15.44665963
	28	PT. Indonesia Wacoal	01.119.366.1-431.000	011.002-15.44665962
	29	PT. Busana Remaja Agracipta	01.601.004.3-073.000	071.002-15.44665963
	30	PT. Leading Garment Industry	01.104.716.4-441.000	070.002-15.44665964
	31	PT. Megariamas Sentosa	01.339.415.0-046.000	010.002-15.44665965
	32	PT. Busana Remaja Agracipta	01.601.004.3-073.000	010.002-15.44665966
	33	PT. Busana Remaja Agracipta	01.601.004.3-073.000	071.002-15.44665966
	34	PT. Panen Mas Jogja	31.666.176.8-525.000	070.002-15.44665967
	35	PT. Megariamas Sentosa	01.339.415.0-046.000	010.002-15.44665968
September	36	PT. Panen Mas Jogja	31.666.176.8-525.000	070.002-15.44665969
	37	PT. Panen Mas Jogja	31.666.176.8-525.000	070.002-15.44665970
	38	PT. Megariamas Sentosa	01.339.415.0-046.000	010.002-15.44665971
	39	PT. Megariamas Sentosa	01.339.415.0-046.000	010.002-15.44665972
	40	PT. Busana Remaja Agracipta	01.601.004.3-073.000	070.002-15.44665973
	41	PT. Busana Remaja Agracipta	01.601.004.3-073.000	071.002-15.44665973
Oktober	42	PT. Megariamas Sentosa	01.339.415.0-046.000	010.002-15.44665974

<b>Bulan</b>	<b>No</b>	<b>Nama Pembeli</b>	<b>NPWP/ Paspor</b>	<b>Kode dan No. Seri Faktur Pajak</b>
	43	PT. Busana Remaja Agracipta	01.601.004.3-073.000	070.002-15.44665975
	44	PT. Megariamas Sentosa	01.339.415.0-046.000	010.003-15.99610187
	45	PT. Sumber Mitra Gasutri	02.380.253.8-431.000	070.003-15.99610188
	46	PT. Megariamas Sentosa	01.339.415.0-046.000	010.003-15.99610189
	47	PT. Megariamas Sentosa	01.339.415.0-046.000	010.003-15.99610190
	48	PT. Megariamas Sentosa	01.339.415.0-046.000	010.003-15.99610191
	49	PT. Busana Remaja Agracipta	01.601.004.3-073.000	071.002-15.44665975
	50	PT. Megariamas Sentosa	01.339.415.0-046.000	011.003-15.99610190
November	51	PT. Busana Remaja Agracipta	01.601.004.3-073.000	070.003-15.99610192
	52	PT. Busana Remaja Agracipta	01.601.004.3-073.000	070.003-15.99610193
	53	PT. Megariamas Sentosa	01.339.415.0-046.000	010.003-15.99610194
	54	PT. Busana Remaja Agracipta	01.601.004.3-073.000	070.003-15.99610195
	55	PT. Megariamas Sentosa	01.339.415.0-046.000	010.003-15.99610196
	56	PT. Megariamas Sentosa	01.339.415.0-046.000	010.003-15.99610197
	57	PT. Leading Garment Industry	01.104.716.4-441.000	070.003-15.99610198
Desember	58	PT. Panen Mas Jogja	31.666.176.8-525.000	070.003-15.99610199
	59	PT. Indonesia Wacoal	01.119.366.1-431.000	010.003-15.99610200
	60	PT. Panen Mas Jogja	31.666.176.8-525.000	070.003-15.99610201
	61	PT. Megariamas Sentosa	01.339.415.0-046.000	010.003-15.99610202
	62	PT. Bintang Anugrah Busana	02.739.193.7-418.000	010.004.15.69569169

Sumber: SPT Masa PPN Tahun 2015 Formulir 1111 A2 PT. Jen Tsong Indonesia (Diolah Peneliti)

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat lawan transaksi yang terjadi antara PT. Jen Tsong Indonesia sebagai PKP yang penjual BKP kepada pembeli atas penyerahan BKP dalam negeri dengan menggunakan faktur pajak. Dalam tabel di atas dicantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak pada setiap pembelian BKP.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-17/Pj/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak Pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel di atas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam pemberian kode transaksi untuk faktur pajak. Seperti contoh kode dan nomor seri faktur pajak PT. Santa Great pada transaksi bulan Januari yaitu 010.000-15.81977284, kode transaksi 010 tersebut merupakan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN-nya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT. Jen Tsong Indonesia sebagai Penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), dan faktur pajak tersebut adalah Faktur Pajak Normal (bukan Faktur Pajak Pengganti). dengan nomor seri 002-15.44665961 sesuai dengan nomor seri pemberian dari Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya transaksi dengan PT. Indonesia Wacoal pada bulan Agustus tertera kode dan nomor seri faktur pajak 011.002-15.44665962, kode transaksi 011 merupakan penyerahan yang

terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPNnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT. Jen Tsong Indonesia sebagai Penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang berstatus sebagai faktor pajak pengganti atas transaksi bulan Agustus dengan kode dan nomor seri faktor pajak yaitu 010.002-15.44665962.

Terdapat transaksi dengan PT. Busana Remaja pada Bulan Februari dengan kode dan nomor seri faktor 070.000-15.81977286, kode transaksi 070 digunakan PT. Jen Tsong Indonesia untuk penyerahan BKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP), dan hal ini berdasarkan dengan peraturan khusus yang berlaku. Selanjutnya transaksi dengan PT. Busana Remaja pada bulan Agustus tertera kode dan nomor seri faktor pajak 071.002-15.44665963 kode transaksi 071 merupakan penyerahan BKP yang mendapatkan fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP) yang berstatus sebagai faktor pajak pengganti atas transaksi bulan Agustus dengan kode dan nomor seri faktor pajak yaitu 070.002-15.44665963. Penggantian kode dan nomor seri faktor ini dikarenakan terjadinya penggantian faktor pajak, yang mengakibatkan perubahan kode faktor pajak secara otomatis, dan faktor pajak ini diganti disebabkan karena karyawan terkadang salah dalam mencantumkan harga, oleh karena itu jika kode transaksi 010 kalau faktor pajak diganti otomatis kode transaksi menjadi 011, dan berlaku juga untuk kode transaksi 070 diganti dengan 071. Kemudian untuk kode 070 merupakan kode yang digunakan perusahaan atas transaksi yang tidak

dipungut PPN yang disebabkan karena Pembeli telah mengurus fasilitas PPN dengan tarif 0%.

#### **4.1.2.2 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan PT.**

##### **Jen Tsong Indonesia**

PT. Jen Tsong Indonesia merupakan perusahaan manufaktur, yang produksi utamanya bergantung pada bahan baku. Bahan baku yang diperlukan perusahaan didapatkan dengan cara pembelian bahan baku ke perusahaan lain. PT. Jen Tsong Indonesia melakukan pembelian barang atau jasa berdasarkan sistem pembelian tunai maupun pesanan. PT. Jen Tsong Indonesia lebih banyak melakukan transaksi pembelian dengan pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP), oleh karena itu PT. Jen Tsong Indonesia mendapatkan invoice dan faktur pajak dari penjual tersebut.

Adapun prosedur dalam pembelian bahan baku yang dilakukan oleh PT. Jen Tsong Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagian Purchasing perusahaan menerbitkan Surat Perintah Beli ke Penjual barang atau jasa.
- b. Penjual barang atau jasa yang telah menerima Surat Perintah Beli dari bagian Purchasing PT. Jen Tsong Indonesia dan membuat Invoice dan Faktur Pajak.
- c. Penjual memenuhi pesanan memberikan barang atau jasa yang sudah dibeli dan mengirimkannya

- d. Bagian Purchasing menerima invoice dan Faktur Pajak
- e. Bagian Purchasing membuat Permintaan Pembayaran Langsung untuk dikirim ke bagian keuangan.
- f. Kemudian bagian keuangan melakukan pengecekan atas Permintaan Pembayaran Langsung.
- g. Bagian keuangan menyetujui untuk pembayaran barang yang dibeli
- h. Bagian Purchasing mengirim faktur pajak pada bagian perpajakan
- i. Bagian perpajakan mendapatkan faktur pajak asli dari bagian Purchasing
- j. Kemudian bagian perpajakan memilih faktur pajak masukan dengan mengelompokkan faktur pajak berdasarkan:
  - a) Memilih faktur pajak yang dapat dikreditkan
  - b) Memilih faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan
  - c) Transaksi dengan perusahaan yang merupakan non wajib pungut
  - d) Transaksi dengan perusahaan yang merupakan non wajib pungut
- k. Bagian perpajakan mengumpulkan data faktur pajak dan di masukkan ke microsoft excel dan juga di e faktur
- l. Setiap akhir bulan bagian perpajakan harus melakukan pengecekan antara faktur pajak yang di microsoft excel dengan e-faktur harus sama. Sehingga dapat mengetahui berapa jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Pembelian bahan baku tersebut berupa pembelian obat pewarna kain, perusahaan menerima invoice dan faktur pajak yang dikeluarkan

penjual. Kemudian bagian perpajakan mencocokkan faktur pajak masukan antara microsoft excel dan e-faktur. Dan jumlah antara keduanya harus sama. Selanjutnya bagian perpajakan melakukan pengecekan terhadap fatur pajak asli untuk memperoleh pajak masukan yang dapat dikreditkan dan juga pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan”.

#### 4.1.2.3 Data PPN Keluaran PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015

PPN Keluaran yang didapat dari PT. Jen Tsong Indonesia dihitung berdasarkan tarif pajak 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak (DPP) atas barang kena pajak yang dijual kepada konsumennya. Adapun data penjualan dan pajak keluaran PT. Jen Tsong Indonesia selama Tahun 2015 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.2

Data Penjualan PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015

Bulan	DPP Ekspor (Rupiah) (a)	DPP PPN Dipungut Sendiri (Rupiah) (b)	DPP PPN Tidak Dipungut (Rupiah) (c)	Total Penjualan (Rupiah) (a+b+c)
Januari	742.472.563	45.774.590	-	788.247.153
Februari	221.624.178	35.359.950	705.314.126	962.298.254
Maret	522.563.579	48.190.630	21.286.825	592.041.034
April	582.731.927	31.751.591	26.774.491	641.258.009
Mei	163.201.185	33.644.081	99.729.453	296.574.719
Juni	178.721.466	35.263.874	28.357.883	242.343.223
Juli	192.640.039	63.006.178	-	255.646.217

<b>Bulan</b>	<b>DPP Ekspor (Rupiah)</b> (a)	<b>DPP PPN Dipungut Sendiri (Rupiah)</b> (b)	<b>DPP PPN Tidak Dipungut (Rupiah)</b> (c)	<b>Total Penjualan (Rupiah)</b> (a+b+c)
Agustus	522.421.010	40.443.426	157.321.023	720.185.459
September	326.832.701	69.104.002	303.728.188	699.664.891
Oktober	194.717.786	228.428.730	67.895.836	491.042.352
November	285.307.892	77.580.369	61.268.268	424.156.529
Desember	236.618.429	142.956.885	55.305.336	434.880.650
Jumlah Penjualan Ekspor				<b>4.169.852.755</b>
Jumlah Penjualan Lokal (b+c)				<b>2.378.485.735</b>
<b>JUMLAH SELURUH PENJUALAN</b>				<b>6.548.338.490</b>

Sumber : SPT Masa PPN Formulir 1111 PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 (diolah peneliti)

Dari tabel keterangan penjualan PT. Jen Tsong selama Tahun 2015 tersebut dapat dijelaskan, bahwa selama satu tahun jumlah penjualan sebesar Rp 6.548.338.490 yang diperoleh dari penjumlahan atas penjualan Ekspor, penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri, penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Data pada kolom DPP Ekspor diperoleh peneliti dalam SPT Masa PPN Formulir 1111 poin A.1 yang menjelaskan tentang besarnya transaksi penyerahan Ekspor BKP Berwujud perusahaan. Data pada kolom DPP Dipungut sendiri diperoleh peneliti dari SPT PPN formulir 1111 poin C nomor 1, yang mana transaksi penyerahan BKP dipungut sendiri oleh PKP (penjual), sehingga pembeli BKP tersebut wajib membayar kepada PKP (penjual) sebesar harga jual ditambah dengan PPN terutang sebesar 10%. Data pada kolom DPP atas Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut diperoleh peneliti dari SPT PPN Formulir 1111 poin C

nomor 3, yang mana transaksi tersebut diperoleh atas penyerahan BKP untuk pembeli BKP yang berada dalam kawasan berikat, oleh karena itu tidak menjadi terutang PPN.

Tabel atas total penjualan dapat dijabarkan, bulan Januari PT. Jen Tsong Indonesia melakukan penjualan sebesar Rp 788.247.153 yang diperoleh dari Penjualan Ekspor sebesar Rp 742.472.563, dan melakukan penjualan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp 45.774.590 yaitu meliputi penjualan BKP yang berada di daerah Pabean, akan tetapi pada bulan ini perusahaan tidak melakukan transaksi PPN yang tidak dipungut, hal ini dikarenakan tidak adanya pembeli BKP yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN pada bulan tersebut. Selanjutnya pada bulan Februari PT. Jen Tsong Indonesia melakukan penjualan sebesar Rp 962.298.254 yang diperoleh dari Penjualan Ekspor sebesar Rp 221.624.178 , dan melakukan penjualan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp 35.359.950, serta melakukan penjualan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp 705.314.126. Pada bulan Maret PT. Jen Tsong Indonesia melakukan penjualan sebesar Rp 592.041.034 yang diperoleh dari Penjualan Ekspor sebesar Rp 522.563.579, dan melakukan penjualan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp 48.190.630, serta melakukan penjualan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp 21.286.825. Pada bulan April PT. Jen Tsong Indonesia melakukan penjualan sebesar Rp 641.258.009 yang diperoleh dari Penjualan Ekspor sebesar Rp 582.731.927, dan melakukan penjualan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp

31.751.591, serta melakukan penjualan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp 26.774.491. Pada bulan Mei PT. Jen Tsong Indonesia melakukan penjualan sebesar Rp 296.574.719 yang diperoleh dari Penjualan Ekspor sebesar Rp 163.201.185, dan melakukan penjualan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp33.644.081, serta melakukan penjualan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp 99.729.543. Pada bulan Juni PT. Jen Tsong Indonesia melakukan penjualan sebesar Rp 242.343.223 yang diperoleh dari Penjualan Ekspor sebesar Rp 178.721.466, dan melakukan penjualan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp 35.263.874, serta melakukan penjualan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp 28.357.883. Pada bulan Juli PT. Jen Tsong Indonesia melakukan penjualan sebesar Rp 255.646.217 yang diperoleh dari Penjualan Ekspor sebesar Rp 192.640.039, dan melakukan penjualan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp 63.006.178, untuk bulan ini perusahaan tidak melakukan transaksi atas penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Pada bulan Agustus PT. Jen Tsong Indonesia melakukan penjualan sebesar Rp 720.185.459 yang diperoleh dari Penjualan Ekspor sebesar Rp 522.421.010, dan melakukan penjualan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp 40.443.426, serta melakukan penjualan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp 157.321.023. Pada bulan September PT. Jen Tsong Indonesia melakukan penjualan sebesar Rp 699.664.891 yang diperoleh dari Penjualan Ekspor sebesar Rp 326.832.701, dan melakukan penjualan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp

69.104.002, serta melakukan penjualan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp 303.782.188. Pada bulan Oktober PT. Jen Tsong Indonesia melakukan penjualan sebesar Rp 491.042.352 yang diperoleh dari Penjualan Ekspor sebesar Rp 194.717.786, dan melakukan penjualan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp 228.428.730, serta melakukan penjualan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp 67.895.836. Pada bulan November PT. Jen Tsong Indonesia melakukan penjualan sebesar Rp 424.156.529 yang diperoleh dari Penjualan Ekspor sebesar Rp 285.307.892, dan melakukan penjualan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp 77.580.369, serta melakukan penjualan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp 61.268.268. Pada bulan Desember PT. Jen Tsong Indonesia melakukan penjualan sebesar Rp 434.880.650 yang diperoleh dari Penjualan Ekspor sebesar Rp 236.618.429, dan melakukan penjualan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp 142.956.885, serta melakukan penjualan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp 55.305.336.

Tabel 4.2 di atas diperoleh total penjualan selama tahun 2015 sebesar Rp 6.548.338.490, yang diperoleh dari penjualan ekspor selama tahun 2015 sebesar Rp 4.169.852.755, dan penjualan lokal selama tahun 2015 sebesar Rp 2.378.485.735 yang diperoleh dari penjumlahan antara DPP yang dipungut sendiri selama tahun 2015 sebesar Rp 851.504.306 dan jumlah DPP tidak dipungut selama tahun 2015 sebesar Rp 1.526.981.429. adapun jumlah penjualan ekspor dan penjualan lokal selama 1 (satu)

tahun sesuai dengan total penjualan yang disajikan dalam laporan keuangan PT. Jen Tsong Indonesia tahun 2015.

Berdasarkan transaksi penjualan Barang Kena Pajak pada PT. Jen Tsong Indonesia timbullah Pajak Keluaran. Dibawah ini akan dipaparkan tabel penjualan dan PPN Keluaran PT. Jen Tsong Indonesia selama tahun 2015, sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Data PPN Keluaran PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015**

<b>Bulan (Rupiah)</b>	<b>DPP PPN Dipungut Sendiri (Rupiah)</b>	<b>PPN 10% Pajak Keluaran (Atas PPN yang Dipungut Sendiri) (Rupiah)</b>
Januari	45.774.590	4.577.459
Februari	35.359.950	3.535.995
Maret	48.190.630	4.819.064
April	31.751.591	3.175.159
Mei	33.644.081	3.364.408
Juni	35.263.874	3.526.388
Juli	63.006.178	6.300.617
Agustus	40.443.426	4.044.342
September	69.104.002	6.910.400
Oktober	228.428.730	22.842.874
November	77.580.369	7.758.036
Desember	142.956.885	14.295.689
<b>Jumlah</b>	<b>851.504.306</b>	<b>85.150.431</b>

Sumber : SPT Masa PPN Formulir 1111 PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 (diolah peneliti)

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dasar yang digunakan dalam perhitungan PPN Keluaran yaitu DPP atas Penyerahan BKP yang PPN-

nya dipungut sendiri dikalikan dengan tarif pajak sebesar 10%. Sesuai tabel diatas dapat diabarkan PPN Keluaran PT. Jen Tsong Indonesia selama tahun 2015 sebesar Rp 116.974.431. Hal ini diperoleh dari transaksi atas DPP penyerahan BKP yang PPN-nya dipungut sendiri dikalikan dengan tarif pajak sebesar 10%. Sebagai contoh pada bulan Januari DPP penyerahan BKP yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp 45.774.590 dikali tarif PPN 10%, maka pajak keluaran pada bulan Januari sebesar Rp 4.577.459. Bulan Februari DPP penyerahan BKP yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp 35.359.950 dikali tarif PPN 10%, maka pajak keluaran pada bulan Februari sebesar Rp 35.359.995. Bulan Maret DPP penyerahan BKP yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp 48.190.630 dikali tarif PPN 10%, maka pajak keluaran pada bulan Februari sebesar Rp 4.819.064.

#### **4.1.2.4 Data PPN Masukan PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015**

PT. Jen Tsong Indonesia melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan sistem kredit maupun sistem tunai. PT. Jen Tsong Indonesia hanya menggunakan satu macam SPT yaitu SPT Masa PPN formulir 1111 yang merupakan jenis SPT Pengusaha Kena Pajak (PKP) Biasa. Adapun data mengenai total Pembelian atas data pembelian pada lampiran 1 dan PPN Masukan PT. Jen Tsong Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Data Pembelian PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015**

Bulan	DPP Impor BKP yang PM-nya dapat Dikreditkan	DPP Perolehan BKP yang PM-nya dapat dikreditkan	Total Pembelian
Januari	304.653.640	277.004.902	581.658.542
Februari	0	194.272.978	1.942.729.78
Maret	0	39.101.400	39.101.400
April	0	29.794.453	29.794.453
Mei	0	78.725.815	78.725.815
Juni	0	31.406.463	31.406.463
Juli	0	110.393.852	110.393.852
Agustus	427.595.629	191.762.736	619.358.365
September	0	20.982.337	20.982.337
Oktober	107.906.040	313.736.805	421.642.845
Nopember	0	50.492.995	50.492.995
Desember	0	208.410.694	20.8410.694
<b>JUMLAH</b>	<b>840.155.309</b>	<b>1.546.085.430</b>	<b>2.386.240.739</b>

Sumber : SPT Masa PPN Formulir 1111 PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 (diolah peneliti)

Tabel diatas menjelaskan tentang total pembelian yang dilakukan oleh PT. Jen Tsong Indonesia selama masa PPN Tahun 2015. Total pembelian tersebut didapat dari penjumlahan antara DPP Impor BKP yang PM-nya dapat Dikreditkan setiap bulan yang disajikan pada lampiran 4 dengan DPP Perolehan BKP yang PM-nya dapat dikreditkan setiap bulan yang disajikan pada lampiran 1, sehingga dapat diketahui dalam satu tahun total pembelian sebesar Rp 2.386.240.739.

Tabel 4.4 di atas diperoleh total pembelian selama tahun 2015 sebesar Rp 2.386.240.739, yang diperoleh dari pembelian impor selama

tahun 2015 sebesar Rp 840.155.309, dan pembelian lokal (perolehan BKP) selama tahun 2015 sebesar Rp 1.546.085.430 adapun jumlah pembelian PT. Jen Tsong Indonesia selama 1 (satu) tahun sesuai dengan total pembelian yang disajikan dalam laporan keuangan PT. Jen Tsong Indonesia tahun 2015 yaitu dalam perhitungan harga pokok penjualan tahun 2015.

Dibawah ini akan disajikan tabel tentang data PPN Masukan PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015, sebagai berikut:

**Tabel 4.5**

**Data PPN Masukan PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015**

Bulan	PPN 10% Impor BKP yang PM-nya dapat Dikreditkan	PPN 10% Perolehan BKP yang PM-nya dapat dikreditkan	Total Pajak Masukan
Januari	30.466.000	27.700.490	58.166.490
Februari	0	19.427.296	19.427.296
Maret	0	3.910.134	3.910.134
April	0	2.979.441	2.979.441
Mei	0	7.872.580	7.872.580
Juni	0	3.140.646	3.140.646
Juli	0	11.039.381	11.039.381
Agustus	42.761.000	19.176.273	61.937.273
September	0	2.098.231	2.098.231
Oktober	10.791.000	31.373.679	42.164.679
Nopember	0	5.049.299	5.049.299
Desember	0	20.841.069	20.841.069
<b>JUMLAH</b>	<b>84.018.000</b>	<b>154.608.519</b>	<b>238.626.519</b>

Sumber : SPT Masa PPN Formulir 1111 PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 (diolah peneliti)

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dalam menentukan pajak masukan diperoleh dari penjumlahan atas DPP Impor BKP yang PM-nya dapat Dikreditkan dengan Perolehan BKP yang PM-nya dapat dikreditkan kemudian dikalikan dengan tarif pajak 10% setiap bulannya. Pajak Masukan atas SPT Masa PPN Tahun 2015 sebesar Rp 238.626.519, yang dapat dijabarkan setiap bulan yaitu pada bulan Januari PPN masukan sebesar Rp 58.166.490, bulan Februari PPN masukan sebesar Rp 19.427.296, bulan Maret PPN masukan sebesar Rp 3.910.134, bulan April PPN masukan sebesar Rp 2.979.441, bulan Mei PPN masukan sebesar Rp 7.872.580, bulan Juni PPN masukan sebesar Rp 3.140.646, bulan Juli PPN masukan sebesar Rp 11.039.381, bulan Agustus PPN masukan sebesar Rp 61.937.273, bulan September PPN masukan sebesar Rp 2.098.231, bulan Oktober PPN masukan sebesar Rp 42.164.679, bulan November PPN masukan sebesar Rp 5.049.299, bulan Desember PPN masukan sebesar Rp 20.841.069

#### **4.1.2.5 Data Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015**

Bahan analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu data perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Jen Tsong Indonesia SPT Masa PPN Formulir 1111 selama Tahun 2015 yang disesuaikan dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 serta peraturan pemerintah maupun Peraturan Menteri Keuangan yang telah

ditetapkan tentang kewajiban dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayarkan PT. Jen Tsong Indonesia kepada Negara.

Data SPT Masa PPN Tahun 2015 juga digunakan PT. Jen Tsong Indonesia sebagai bukti bahwa perusahaan telah melakukan kewajiban perpajakan yaitu lapor atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa kain lace dan renda maupun perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang pajak dalam masa satu tahun masa pajak Tahun 2015. Berikut disajikan tabel data perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015.

**Tabel 4.6**  
**Data Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015**

BULAN	LAPOR SPT	PAJAK KELUARAN			PAJAK MASUKAN			KOMPEN- SASI	RETUR	PPN DISETOR DIMUKA	LB/ KB  (j) = a - (d+e+g)-h-i
		PPN DIPUNGUT SENDIRI	PPN DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT	PPN TIDAK DIPUNGUT	IMPOR YANG DAPAT DI KREDITKAN (B.1)	PEROLEHAN YANG DAPAT DI KREDITKAN (B.2)	IMPOR YANG TIDAK DAPAT DI KREDITKAN (B.3)				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)				
Januari	25/02/2015	4.577.459	0	0	30.466.000	27.700.490	0	0	0	0	(53.589.031)
Februari	26/03/2015	3.535.995	0	70.531.412	0	19.427.296	0	53.589.031	0	0	(69.480.332)
Maret	27/04/2015	4.819.064	0	2.128.683	0	3.910.134	0	69.480.332	0	0	(68.571.402)
April	22/05/2015	3.175.159	0	2.677.449	0	2.979.441	0	68.571.402	0	0	(68.375.684)
Mei	24/06/2015	3.364.408	0	9.972.945	0	7.872.580	0	68.375.684	0	0	(72.883.856)
Juni	30/07/2015	3.526.388	0	2.835.788	0	3.140.646	0	72.883.856	0	0	(72.498.114)
Juli	28/08/2015	6.300.617	0	0	0	11.039.381	0	72.498.114	0	0	(77.236.878)
Agustus	25/09/2015	4.044.342	0	15.732.102	42.761.000	19.176.273	0	77.236.878	0	0	(135.129.809)
September	24/02/2016	6.910.400	0	30.378.218	0	2.098.231	0	135.129.809	0	0	(130.317.640)
Oktober	26/02/2016	22.842.874	0	6.789.584	10.791.000	31.373.679	0	130.317.640	0	0	(149.639.445)
Nopember	29/12/2015	7.758.036	0	6.126.825	0	5.049.299	0	149.639.445	0	0	(146.930.708)
Desember	28/01/2016	14.295.689	0	5.530.534	0	20.841.069	0	146.930.708	0	0	(153.476.088)
<b>JUMLAH</b>		<b>85.150.431</b>	<b>0</b>	<b>152.703.540</b>	<b>84.018.000</b>	<b>154.608.519</b>	<b>0</b>	<b>1.044.652.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(1.198.128.987)</b>

Sumber: SPT Masa PPN PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015

## **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015**

Perhitungan PPN PT. Jen Tsong Indonesia dapat dianalisis melalui dasar penggunaan pajak yang digunakan, menganalisis besarnya tarif yang digunakan dalam menghitung PPN Terutang, menganalisis pajak keluaran maupun pajak masukan yang digunakan oleh PT. Jen Tsong Indonesia. oleh karena itu, dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 harus disesuaikan dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, peraturan Dirjen Pajak, juga menyesuaikan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Hal-hal yang dapat dianalisis mengenai Pajak Pertambahan Nilai dalam PT. Jen Tsong Indonesia antara lain:

#### **1) Kesesuaian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PT. Jen Tsong Indonesia terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009**

Hal terpenting dalam penentuan pajak pertambahan nilai perusahaan adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang ditentukan perusahaan. DPP tersebut berfungsi sebagai dasar menghitung dan juga menentukan besarnya PPN terutang yang harus dibayar maupun dipungut oleh perusahaan. Dalam kajian pustaka yang dituangkan peneliti dalam Bab II bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor

atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. DPP juga berarti jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. Dasar Pengenaan Pajak terdiri atas harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan oleh perusahaan yaitu berdasarkan harga jual produk yang dimiliki perusahaan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 pasal 8A ayat 1 dijelaskan bahwa PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan DPP yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang tidak termasuk PPN.

Sesuai dengan Undang-undang PPN yang mengatur mengenai DPP serta penjelasan yang ada di kajian pustaka, bahwa PT. Jen Tsong Indonesia dalam menentukan PPN terutangnya untuk menetapkan DPP sesuai dengan ketentuan Undang-undang PPN yang berlaku di Indonesia. Salah satu jenis DPP yang diambil oleh PT. Jen Tsong Indonesia adalah berupa harga jual produk yang dihasilkan oleh perusahaan, dan hal itu akan dijadikan untuk menghitung dan menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang Perusahaan.

## **2) Kesesuaian Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Jen Tsong Indonesia terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009**

Setelah peneliti melakukan penelitian pada PT. Jen Tsong Indonesia diperoleh hasil bahwa tarif PPN yang digunakan perusahaan dalam menentukan PPN Terutang menggunakan tarif 10% dan untuk BKP yang di Ekspor menggunakan tarif 0%. Akan tetapi apabila PPN termasuk dalam harga jual atas barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) maka PPN terutang tersebut dihitung dengan cara  $10/110$  (sepuluh dibagi seratus sepuluh) dari harga jual yang ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009 pasal 7 dijelaskan mengenai tarif PPN. Tarif umum yang dikenakan atas barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) sebesar 10% (sepuluh persen) dan untuk ekspor BKP Berwujud tarifnya sebesar 0%.

Sesuai dengan pengamatan peneliti pada PT. Jen Tsong Indonesia, tarif PPN yang digunakan perusahaan sesuai dengan Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) untuk menghitung PPN Terutang. Kemudian apabila PPN tersebut sudah termasuk harga jual produk, maka perhitungan PPNnya yaitu dengan  $10/100$  (sepuluh dibagi seratus sepuluh) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang telah ditetapkan.

### 3) **Kesesuaian Perhitungan PPN Keluaran PT. Jen Tsong Indonesia terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009**

Pajak keluaran merupakan pajak yang timbul dikarenakan adanya transaksi penyerahan Barang kena pajak atau Jasa kena pajak. Pajak Keluaran PT. Jen Tsong Indonesia terjadi ketika perusahaan tersebut melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak (BKP) atas produk yang dimiliki perusahaan berupa kain lace dan renda.

Transaksi penyerahan barang yang diproduksi perusahaan bukan hanya di dalam negeri saja. Perusahaan telah melakukan penjualan produk itu dengan cara ekspor ke luar negara Indonesia dan juga penyerahan transaksi BKP di daerah berikat yang tidak dipungut PPN.

Peneliti melakukan perhitungan melalui tabel 4.3 mengenai jumlah pajak keluaran dan pada tabel 4.6 mengenai perhitungan yang dilakukan PT. Jen Tsong Indonesia dengan melihat SPT Masa PPN formulir 1111. Dari data tersebut peneliti menganalisis bahwa pajak keluaran dihitung dengan mengalikan tarif 10% dari DPP yaitu harga jual produk. Dari Tabel 4.6 diperoleh data hasil Pajak Keluaran yang dilakukan oleh PT. Jen Tsong Indonesia berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri serta Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut yang terdapat pada masa pajak bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pajak Keluaran diperoleh dari tarif pajak 10% dengan DPP atas penyerahan

yang PPN-nya dipungut sendiri. Dibawah ini Peneliti menyajikan tabel perhitungan pajak keluaran atas seluruh penyerahan yang dilakukan PT. Jen Tsong Indonesia selama Tahun 2015, sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Perhitungan Pajak Keluaran PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015.**

Bulan	PPN Keluaran			
	Ekspor (DPP x 0%)	PPN Dipungut Sendiri (DPP x 10%)	PPN Dipungut oleh Pemungut	PPN Tidak Dipungut (DPP x 0%)
Januari	742.472.563	4.577.459	0	0
Februari	221.624.178	3.535.995	0	70.531.412
Maret	522.563.579	4.819.064	0	2.128.683
April	582.731.927	3.175.159	0	2.677.449
Mei	163.201.185	3.364.408	0	9.972.954
Juni	178.721.466	3.526.388	0	2.835.788
Juli	192.640.039	6.300.617	0	0
Agustus	522.421.010	4.044.342	0	15.732.102
September	326.832.701	6.910.400	0	30.378.218
Oktober	194.717.786	22.842.874	0	6.789.584
November	285.307.892	7.758.036	0	6.126.825
Desember	236.618.429	14.295.689	0	5.530.534
<b>JUMLAH</b>	<b>4.169.852.755</b>	<b>85.150.431</b>	<b>0</b>	<b>152.703.549</b>

Data Diolah oleh peneliti (2015)

Tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa seluruh penyerahan BKP diperoleh dari jumlah penyerahan Ekspor, penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri serta penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Sesuai dengan Undang-undang PPN Pasal 7 menjelaskan tarif PPN

sebesar 10% dan tarif atas ekspor BKP sebesar 0%. Dari tabel di atas terdapat penyerahan yang dipungut sendiri, penyerahan tersebut menunjukkan pajak keluaran PT. Jen Tsong Indonesia yang diperoleh dari DPP atas penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri setiap bulan dikalikan dengan tarif pajak 10%.

Penjabaran atas jumlah Pajak Keluaran atas PPN yang dipungut sendiri tiap bulannya yaitu pada bulan Januari Pajak Keluaran sebesar 4.577.459, bulan Februari Pajak Keluaran sebesar 3.535.995, bulan Maret Pajak Keluaran sebesar 4.819.064, bulan April Pajak Keluaran sebesar 3.175.159, bulan Mei Pajak Keluaran sebesar 3.364.408, bulan Juni Pajak Keluaran sebesar 3.526.388 bulan Juli Pajak Keluaran sebesar 6.300.617, bulan Agustus Pajak Keluaran sebesar 4.044.342, bulan September Pajak Keluaran sebesar 6.910.400, bulan Oktober Pajak Keluaran sebesar 22.842.874, bulan November Pajak Keluaran sebesar 7.758.036, bulan Desember Pajak Keluaran sebesar 14.295.689.

Tabel di atas terdapat kolom penyerahan kepada pemungut PPN. PT. Jen Tsong Indonesia tidak menerapkan, dikarenakan tidak adanya transaksi penyerahan barang kepada bendara pemerintah. Sehingga PPN yang dipungut oleh bendahara pemerintah tidak berlaku.

Selanjutnya adalah penyerahan yang tidak dipungut PPN, penyerahan ini merupakan penyerahan yang tidak dipungut oleh PPN

itu dikarenakan pengiriman barang yang dilakukan ke daerah berikat, jadi tarif PPN-nya 0%. Contoh transaksi atas penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut yaitu transaksi dengan PT. Panen Mas Jogja, PT. Leading Garment Industry, PT. Busana Remaja Agracipta dan PT. Sumber Mitra Gasutri. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berada di kawasan berikat". Hal ini Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.04/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011 bahwa Kawasan berikat merupakan Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. Kolom PPN yang tidak dipungut perlakuannya sama dengan PPN dipungut sendiri dengan tarif 10% tetapi faktur pajaknya diberi setempel PPN tidak dipungut, sehingga tidak termasuk dalam perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran. Dibawah ini akan disajikan perhitungan Pajak Keluaran yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

## 4.8

## Perhitungan Peneliti atas PPN Keluaran PT. Jen Tsong Indonesia 2015

Bulan	DPP PPN Dipungut Sendiri (Rupiah)	PPN Keluaran (10% X DPP)
Januari	45.774.590	4.577.459
Februari	35.359.950	3.535.995
Maret	48.190.630	4.819.064
April	31.751.591	3.175.159
Mei	33.644.081	3.364.408
Juni	35.263.874	3.526.388
Juli	63.006.178	6.300.617
Agustus	40.443.426	4.044.342
September	69.104.002	6.910.400
Oktober	228.428.730	22.842.874
November	77.580.369	7.758.036
Desember	142.956.885	14.295.689
<b>JUMLAH</b>	<b>851.504.306</b>	<b>85.150.431</b>

Data Diolah oleh Peneliti (2015)

Berdasarkan tabel PPN Keluaran dihitung ulang oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa perhitungan PPN Keluaran oleh peneliti berdasarkan Undang-undang PPN yang sudah sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Jen Tsong Indonesia. Jumlah perhitungan PPN Keluaran yang dilakukan PT. Jen Tsong Indonesia pada masa PPN Formulir 1111 telah sesuai dengan PPN Keluaran yang dihitung oleh peneliti.

#### **4) Kesesuaian Perhitungan PPN Masukan PT. Jen Tsong Indonesia terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009**

Pajak masukan merupakan pajak yang timbul dikarenakan adanya transaksi pembelian Barang kena pajak atau Jasa kena pajak. Sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan oleh peneliti pada kajian pustaka yang mengacu pada Resmi (2011: 29) Pajak Masukan merupakan PPN yang dibayar oleh PKP karena impor BKP/perolehan BKP/ penerimaan JKP/ pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean/ pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, PT. Jen Tsong Indonesia hanya menggunakan satu macam SPT, yaitu SPT Masa PPN formulir 1111 yang merupakan jenis SPT Pengusaha Kena Pajak (PKP) Biasa. Sebagaimana yang disajikan dalam paparan data pada Tabel 4.5 mengenai perhitungan PPN Masukan setiap bulan dan tabel 4.6 yang menyajikan data perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Jen Tsong Indonesia pada SPT Masa PPN Formulir 1111 AB Tahun 2015 yang dihitung PT. Jen Tsong Indonesia, peneliti akan menyajikan perhitungan PPN Masukan yang dilakukan oleh peneliti, dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Perhitungan PPN Masukan SPT Masa PPN Formulir 1111**  
**PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015**

Bulan	PPN Masukan			Jumlah PPN Masukan atas Seluruh Perolehan
	Impor BKP yang PM-nya dapat dikreditkan (B1)	Perolehan BKP yang PM-nya dapat dikreditkan (B2)	Impor atau perolehan yang PM-nya dapat dikreditkan (B3)	
Januari	30.466.000	27.700.490	0	58.166.490
Februari	0	19.427.296	0	19.427.296
Maret	0	3.910.134	0	3.910.134
April	0	2.979.441	0	2.979.441
Mei	0	7.872.580	0	7.872.580
Juni	0	3.140.646	0	3.140.646
Juli	0	11.039.381	0	11.039.381
Agustus	42.761.000	19.176.273	0	61.937.273
September	0	2.098.231	0	2.098.231
Oktober	10.791.000	31.373.679	0	42.164.679
November	0	5.049.299	0	5.049.299
Desember	0	20.841.069	0	20.841.069
<b>JUMLAH</b>	<b>84.018.000</b>	<b>154.608.519</b>	<b>0</b>	<b>237.853.971</b>

Data Diolah oleh peneliti (2015)

Tabel diatas dapat dijelaskan data pada kolom Impor BKP yang PM-nya dapat dikreditkan (B1) diperoleh peneliti dalam SPT PPN Formulir 1111 AB uraian IIA poin B.1 yang menjelaskan tentang besarnya transaksi pembelian impor BKP yang dilakukan oleh perusahaan sehingga perusahaan dikenakan PPN. Data pada kolom B.1 impor BKP yang PM-nya dapat dikreditkan diperoleh peneliti dari SPT PPN formulir 1111 uraian IIB poin B.2 yang mana transaksi

yang dilakukan perusahaan atas pembelian BKP dalam negeri yang dikenakan PPN disajikan pada lampiran 1, pajak masukan yang dapat dikreditkan hanya atas perolehan BKP yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya terutang PPN perusahaan. Sedangkan untuk Impor atau perolehan yang PM-nya dapat dikreditkan (B3) diperoleh peneliti dari SPT PPN formulir 1111 uraian IIC poin B.3, akan tetapi sesuai pengamatan peneliti dapat dijelaskan bahwa perusahaan tidak melakukan transaksi yang menyebabkan impor atau perolehan yang PM-nya dapat dikreditkan.

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa PPN Masukan atas seluruh perolehan diperoleh dari jumlah Impor BKP yang PM-nya dapat dikreditkan, Perolehan BKP yang PM-nya dapat dikreditkan, dan Impor atau perolehan yang PM-nya dapat dikreditkan yang semua itu sudah dikalikan dengan tarif PPN sebesar 10%. Hasil pada kolom B1 diperoleh dari jumlah barang impor selama satu bulan dikali dengan tarif pajak 10%, kemudian hasil pada kolom B2 diperoleh dari jumlah perolehan yang PM-nya dapat dikreditkan dalam 1 bulan dikali dengan tarif PPN 10%, sedangkan untuk kolom B3 yaitu jumlah impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dalam satu bulan dikali dengan tarif PPN 10%, tetapi dalam PT. Jen Tsong Indonesia tidak mempunyai transaksi atas impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dalam Masa PPN Tahun 2015.

Masa PPN Bulan Januari perusahaan memperoleh Pajak Masukan sebesar 58.166.490 diperoleh dari perolehan atas Impor BKP yang PM-nya dapat dikreditkan sebesar Rp 30.466.000 dijumlah dengan transaksi atas perolehan dalam negeri (B2) sebesar Rp 27.700.490. Bulan Februari perusahaan memperoleh Pajak Masukan sebesar RP 19.427.296 diperoleh dari perolehan atas Impor BKP yang PM-nya dapat dikreditkan sebesar Rp 0 dijumlah dengan transaksi atas perolehan dalam negeri (B2) sebesar Rp 19.427.296. Bulan Maret perusahaan memperoleh Pajak Masukan sebesar Rp 3.910.134 diperoleh dari perolehan atas Impor BKP yang PM-nya dapat dikreditkan sebesar Rp 0 dijumlah dengan transaksi atas perolehan dalam negeri (B2) sebesar Rp 3.910.134. Bulan April perusahaan memperoleh Pajak Masukan sebesar Rp 2.979.441 diperoleh dari perolehan atas Impor BKP yang PM-nya dapat dikreditkan sebesar Rp 0 dijumlah dengan transaksi atas perolehan dalam negeri (B2) sebesar Rp Rp 2.979.441. Bulan Mei perusahaan memperoleh Pajak Masukan sebesar Rp 7.872.580 diperoleh dari perolehan atas Impor BKP yang PM-nya dapat dikreditkan sebesar Rp 0 dijumlah dengan transaksi atas perolehan dalam negeri (B2) sebesar Rp 7.872.580. Bulan Juni perusahaan memperoleh Pajak Masukan sebesar Rp 3.140.646 diperoleh dari perolehan atas Impor BKP yang PM-nya dapat dikreditkan sebesar Rp 0 dijumlah dengan transaksi atas perolehan dalam negeri (B2) sebesar Rp Rp 3.140.646. Bulan Juli perusahaan

memperoleh Pajak Masukan sebesar Rp 11.039.381 diperoleh dari perolehan atas Impor BKP yang PM-nya dapat dikreditkan sebesar Rp 0 dijumlah dengan transaksi atas perolehan dalam negeri (B2) sebesar Rp Rp 11.039.381. Bulan Agustus perusahaan memperoleh Pajak Masukan sebesar Rp 61.937.273 diperoleh dari perolehan atas Impor BKP yang PM-nya dapat dikreditkan sebesar Rp 42.761.000 dijumlah dengan transaksi atas perolehan dalam negeri (B2) sebesar Rp 19.176.273. Bulan September perusahaan memperoleh Pajak Masukan sebesar Rp 2.098.231 diperoleh dari perolehan atas Impor BKP yang PM-nya dapat dikreditkan sebesar Rp 0, dijumlah dengan transaksi atas perolehan dalam negeri (B2) sebesar Rp 2.098.231. Bulan Oktober perusahaan memperoleh Pajak Masukan sebesar Rp 42.164.679 diperoleh dari perolehan atas Impor BKP yang PM-nya dapat dikreditkan sebesar Rp 10.791.000 dijumlah dengan transaksi atas perolehan dalam negeri (B2) sebesar Rp 31.373.679. Bulan November perusahaan memperoleh Pajak Masukan sebesar Rp 5.049.299 diperoleh dari perolehan atas Impor BKP yang PM-nya dapat dikreditkan sebesar Rp 0 dijumlah dengan transaksi atas perolehan dalam negeri (B2) sebesar Rp 5.049.299. Bulan Desember perusahaan memperoleh Pajak Masukan sebesar Rp 20.841.069 diperoleh dari perolehan atas Impor BKP yang PM-nya dapat dikreditkan sebesar Rp 0 dijumlah dengan transaksi atas perolehan dalam negeri (B2) sebesar Rp 20.841.069.

Perhitungan PPN Masukan seluruhnya diperoleh dengan menjumlahkan Impor BKP yang PM-nya dapat dikreditkan dan Perolehan BKP yang PM-nya dapat dikreditkan setiap bulannya. Hasil penjumlahan itu akan memperoleh PPN Masukan final dan dapat digunakan sebagai perhitungan PPN terutang PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015. Dibawah ini akan disajikan perhitungan Pajak Masukan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan Undang-undang PPN sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
Perhitungan PPN Masukan PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015  
yang Diolah Peneliti

Keterangan	Pembelian Atas Impor BKP Yang Dapat Dikreditkan (B1)					
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
DPP	304.653.640	0	0	0	0	0
PPN (10% X DPP)	30.466.000	0	0	0	0	0

Keterangan	Pembelian Atas Impor BKP Yang Dapat Dikreditkan (B1)					
	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
DPP	0	427.595.629	0	107.906.040	0	0
PPN (10% X DPP)	0	42.761.000	0	10.791.000	0	0

Keterangan	Pembelian Atas Perolehan Yang Dapat Dikreditkan (B2)					
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
DPP	277.004.902	194.272.978	39.101.400	29.794.453	78.725.815	31.406.463
PPN (10% X DPP)	27.700.490	19.427.296	3.910.134	2.979.441	7.872.580	3.140.646

Keterangan	Pembelian Atas Impor BKP Yang Dapat Dikreditkan (B1)					
	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
DPP	110.393.852	191.762.736	20.982.337	313.736.805	50.492.995	208.410.694
PPN (10% X DPP)	11.039.381	19.176.273	2.098.231	31.373.679	5.049.299	20.841.069

Data diolah peneliti (2015)

Tabel diatas adalah perhitungan PPN Masukan yang dilakukan oleh peneliti. Diketahui bahwa perhitungan atas PPN Masukan oleh peneliti yang dihitung berdasarkan Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh PT. Jen Tsong Indonesia sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.

**5) Kesesuaian Perhitungan PPN Terutang PT. Jen Tsong Indonesia terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009**

Proses perhitungan PPN terutang ke Kas Negara, bagian perpajakan dalam perusahaan terlebih dahulu menghitung berapa besar pajak keluaran dan pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam satu masa pajak pertambahan nilai. Dalam satu masa pajak pajak keluaran lebih besar dari pada lebih besar daripada pajak masukan maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayarkan atau disetor oleh perusahaan ke dalam Kas Negara. Namun dijelaskan dalam undang-undang perpajakan yaitu Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009, bahwa apabila dalam satu masa PPN, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pajak yang dikeluarkan, selisihnya merupakan PPN lebih bayar maka atas kelebihan tersebut dikreditkan atau dikompensasikan atau direstitusikan pada masa pajak berikutnya. Tabel dibawah ini akan menjelaskan perhitungan PPN terutang berdasarkan perhitungan PT. Jen Tsong Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.11 Perhitungan PPN PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 Berdasarkan Undang-undang PPN**

Keterangan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Pajak Keluaran	4.577.459	3.535.995	4.819.064	3.175.159	3.364.408	3.526.388
Dikurangi PPN atas retur penjualan	0	0	0	0	0	0
<b>Pajak yang dapat diperhitungkan:</b>						
Pajak masukan	58.166.490	19.427.296	3.910.134	2.979.441	7.872.580	3.140.646
PPN atas Retur Pembelian	0	0	0	0	0	0
Kompensasi Masa Sebelumnya	0	53.589.031	69.480.332	68.571.402	68.375.684	72.883.856
PPN disetor dimuka	0	0	0	0	0	0
<b>PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar</b>	<b>(53.589.031)</b>	<b>(69.480.332)</b>	<b>(68.571.402)</b>	<b>(68.375.684)</b>	<b>(72.883.856)</b>	<b>(72.498.114)</b>

Keterangan	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Pajak Keluaran	6.300.617	4.044.342	6.910.400	22.842.874	7.758.036	14.295.689
Dikurangi PPN atas retur penjualan	0	0	0	0	0	0
<b>Pajak yang dapat diperhitungkan:</b>						
Pajak masukan	11.039.381	61.937.273	2.098.231	42.164.679	5.049.299	20.841.069
PPN atas Retur Pembelian	0	0	0	0	0	0
Kompensasi Masa Sebelumnya	72.498.114	77.236.878	135.129.809	130.317.640	149.639.445	146.930.708
PPN disetor dimuka	0	0	0	0	0	0
<b>PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar</b>	<b>(77.236.878)</b>	<b>(135.129.809)</b>	<b>(130.317.640)</b>	<b>(149.639.445)</b>	<b>(146.930.708)</b>	<b>(153.476.088)</b>

Sumber: Data diolah peneliti (2015)

Tabel diatas dapat dijelaskan perhitungan yang dilakukan PT. Jen Tsong Indonesia Menurut Undang-undang PPN Tahun 2009, bahwa setiap bulan perusahaan mengalami lebih bayar. Hal ini dapat dijabarkan bahwa pada bulan Januari terjadi lebih bayar sebesar 53.589.031, bulan Februari terjadi lebih bayar sebesar 69.480.332, bulan Maret terjadi lebih bayar sebesar 68.571.402 , bulan April terjadi lebih bayar sebesar 68.375.684, bulan Mei terjadi lebih bayar sebesar 72.883.856, bulan Juni terjadi lebih bayar sebesar 72.498.114 , bulan Juli terjadi lebih bayar sebesar 77.236.878 , bulan Agustus terjadi lebih bayar sebesar 135.129.809 , bulan september terjadi lebih bayar sebesar 130.317.640 , bulan Oktober terjadi lebih bayar sebesar 149.639.445, bulan November terjadi lebih bayar sebesar 146.930.708, serta bulan Desember terjadi lebih bayar sebesar 153.476.088. Peneliti melakukan perhitungan PPN berdasarkan Undang-undang PPN, Perhitungan PPN terutang yang dilakukan oleh PT. Jen Tsong Indonesia berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009 telah sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Jen Tsong Indonesia.

Pemenuhan kewajiban terhadap perhitungan PPN terhutang PT. Jen Tsong Indonesia membandingkan pajak masukan dan juga pajak keluaran dalam masa pajak. Besarnya PPN terutang tersebut merupakan bagian dari laporan keuangan yang dibuat oleh PT. Jen Tsong Indonesia setiap akhir tahun. PPN Masukan merupakan aset

lancar dan PPN Keluaran merupakan Hutang lancar. PPN Masukan dan PPN keluaran tersebut dicocokkan dan saldonya akan disajikan dalam neraca. Apabila pajak masukan PT. Jen Tsong Indonesia lebih kecil daripada pajak keluarannya maka mengalami kurang bayar dan dampaknya akan terjadi hutang pajak yang masuk pada kelompok hutang lancar. Sedangkan apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka akan terjadi lebih bayar dan akan dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya yang nantinya dapat diminta kembali ( restitusi pajak ).

#### **4.2.2 Analisis Penyetoran PPN PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015**

PT. Jen Tsong Indonesia dalam melakukan setor PPN menggunakan e-billing yang mana bagian manajer accounting perusahaan membuka sistem e-billing dari web yang disediakan oleh kantor pajak secara online, kemudian e-billing tersebut dicetak untuk digunakan sebagai bukti setoran PPN kepada bank persepsi. Bank yang digunakan PT. Jen Tsong Indonesia untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai yaitu Bank BCA (Persero) Tbk kantor Cabang pembantu Krian. Setelah melihat data yang diperoleh peneliti dan perhitungan PPN yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa perhitungan PPN PT. Jen Tsong Indonesia tiap bulan telah terjadi lebih bayar, atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai perusahaan mengkompensasikan ke masa pajak bulan berikutnya, oleh karena itu perusahaan tidak membuat SSP Masa PPN.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk penyetoran PPN, perusahaan sudah menerapkannya sesuai Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu No. 42 Tahun 2009.

#### **4.2.3 Analisis Pelaporan PPN PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015**

PT. Jen Tsong Indonesia dalam hal pelaporan pajak pertambahan nilai menggunakan SPT Masa PPN formulir 1111. Perusahaan menggunakan sistem E-SPT dengan memperhatikan prosedur pengisian E-SPT yang telah disediakan oleh direktorat jendral pajak secara online, kemudian mengisi semua data-data mengenai SPT Masa PPN perusahaan dan disimpan dalam media penyimpanan. Kemudian SPT Masa PPN di print dan perusahaan melaporkannya melalui pos untuk dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalibata Jakarta.

Dilihat dari SPT Masa PPN Formulir 1111 bahwa tertera tanggal pelaporan PPN perusahaan. Data tersebut memberikan informasi bahwa perusahaan tepat waktu dalam penyetoran pajak pertambahan nilai. Sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu No. 42 Tahun 2009. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yaitu pada akhir bulan berikutnya. Akan tetapi melihat data yang diperoleh peneliti terdapat kesalahan dalam pencatatan tanggal pelaporan. Hal ini akan disajikan peneliti dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.12****Pelaporan PPN PT. Jen Tsong Indonesia**

<b>Bulan</b>	<b>Tanggal Pelaporan</b>
Januari	25/02/2015
Februari	26/03/2015
Maret	27/04/2015
April	22/05/2015
Mei	24/06/2015
Juni	30/07/2015
Juli	28/08/2015
Agustus	25/09/2015
September	24/02/2016
Oktober	26/02/2016
Nopember	29/12/2015
Desember	28/01/2016

Sumber: Data diolah Peneliti (2015)

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada waktu pelaporan yang dilakukan perusahaan sesuai dengan Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009. Akan tetapi masih terdapat kesalahan pencatatan waktu pelaporan, yaitu untuk Masa pajak bulan September dicatat dalam SPT lapor pada tanggal 24 Februari 2016 seharusnya 24 Oktober 2015, dan masa pajak bulan Oktober dicatat dalam SPT lapor pada tanggal 26 Februari 2016 seharusnya 26 November 2015.

Pelaksanaan pelaporan pasti dituntut untuk bertanggung jawab dan jujur dalam melaksanakannya. Hal ini telah dijelaskan dalam Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا  
شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ  
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ  
إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ  
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا  
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)*

*apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Ayat Al - Qur'an diatas dapat memberikan penjelasan bahwa sifat adil dalam pencatatan, sifat taqwa dalam melakukan transaksi dan juga amanah dalam melakukan transaksi maupun pencatatan. Hal ini terdapat unsur tentang pelaporan perpajakan, bahwa dalam melakukan transaksi haruslah berbuat amanah. Melaporkan pajak jika tidak bersamaan dengan sifat amanah maka pelaporan pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam negara. Dalam pelaporan pajak juga dibutuhkan pertanggungjawaban. Bagian perpajakan juga hendaknya melakukan pelaporan sesuai dengan kenyataan atas kondisi yang terjadi dalam perusahaan.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan untuk penerapan PPN yang dilakukan oleh pada PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Jen Tsong Indonesia sebagai perusahaan manufaktur dan dagang dalam penerapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berdasarkan harga jual dan tarif PPN yang dikenakan sebesar 10% dari harga jual. Penerapan DPP dan tarif PPN tersebut telah sesuai dengan Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009. Penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Jen Tsong Indonesia pada Tahun 2015 dengan melakukan proses perhitungan PPN Kurang Bayar/ Lebih Bayar adalah sebagai berikut:

- a. PT. Jen Tsong Indonesia telah melakukan perhitungan PPN Keluaran setiap bulan pada satu masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. PT. Jen Tsong Indonesia telah melakukan perhitungan PPN Masukan setiap bulan pada satu masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.
- b. PT. Jen Tsong Indonesia untuk proses perhitungan PPN pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 telah sesuai dengan

Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Perhitungan PPN yang dilakukan peneliti berdasarkan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 sama dengan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Jen Tsong Indonesia. Bulan Januari terjadi Lebih bayar Rp 53. 589.031, bulan Februari terjadi lebih bayar Rp 69.480.332, bulan Maret terjadi lebih bayar Rp 68.571.402 bulan April terjadi lebih bayar Rp 68.375.684, bulan Mei terjadi lebih bayar Rp 72.883.856, bulan Juni terjadi lebih bayar Rp 72.498.114, bulan Juli terjadi lebih bayar Rp 77.236.878, bulan Agustus terjadi lebih bayar Rp 135.129.809, bulan September terjadi lebih bayar Rp 130.347.381, bulan Oktober terjadi lebih bayar Rp 149.669.186, bulan November terjadi lebih bayar Rp 146.960.449, dan pada bulan Desember terjadi lebih bayar Rp 153.505.829. Setiap masa pajak PPN mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2015, PT. Jen Tsong Indonesia terjadi lebih bayar, sesuai dengan kebijakan perusahaan lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Pelunasan atas kewajiban pajak, PT. Jen Tsong Indonesia membayar PPN terutangnya dengan tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan dalam membayar. Oleh karena itu, Penerapan atas penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015 sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Penerapan atas pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Jen Tsong Indonesia telah sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 yaitu pada akhir bulan

berikutnya. Akan tetapi dalam pencatatan tanggal pelaporan, perusahaan masih terdapat kesalahan. Masa pajak bulan September dicatat dalam SPT lapor pada tanggal 24 Februari 2016 seharusnya 24 Oktober 2015, dan masa pajak bulan Oktober dicatat dalam SPT lapor pada tanggal 26 Februari 2016 seharusnya 26 November 2015.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dilapangan dan analisis yang dilakukan terhadap Pajak Pertambahan Nilai PT. Jen Tsong Indonesia, peneliti memberikan saran dengan tujuan untuk memberikan manfaat. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam penyimpanan dokumen-dokumen tentang Pajak Pertambahan Nilai disimpan dengan teratur dan rapi yang pada akhirnya akan memudahkan dalam pemeriksaan kembali apabila diperlukan dalam menghitung PPN terutang PT. Jen Tsong Indonesia.
2. Bagian perpajakan dalam menghitung PPN sebaiknya perlu meningkatkan lagi ketelitian dalam perhitungan PPN agar tidak akan terjadi kesalahan dalam perhitungan PPN sehingga tidak akan terkena sanksi perpajakan yang akan berimbas pada kerugian perusahaan.
3. Kesalahan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN PT. Jen Tsong Indonesia Tahun 2015, Apabila terdapat kesalahan perhitungan PPN, tanggal penyetoran PPN, maupun tanggal dan pencatatan pelaporan pada SPT PPN pada Tahun berikutnya yang belum sesuai dengan

Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan yang berlaku maka dapat dijadikan pertimbangan oleh perusahaan.



## DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahan

Arikunto, S. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2009. *Perpajakan Indonesia, Konsep, Aplikasi, dan Penuntutan Praktis*. Yogyakarta: Andi Offset

Fawaz, Muhammad Wasitho Abu. 2014. *Hukum Pajak Dalam Fiqih Islam, Bagaimana Kaum Muslimin Menyikapinya?* dari <https://aslibumiayu.wordpress.com/2014/07/30/hukum-pajak-dalam-fiqih-islam-bagaimana-kaum-muslimin-menyikapinya/> (Diakses 15 Februari 2016)

Geruh, Mayazitha Reggina. 2013. *Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak*. Jurnal (dipublikasikan) Volume .1 No.3 Juni 2013, Hal. 1-9. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Diperoleh 22 Desember 2015 dari [ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1367](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1367).

Gustian, Djuanda. Lubis, Irwansyah. 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Indriantoro, dan Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi1*. Yogyakarta: BPFE –Yogyakarta

Lalujan, Cindy R.E. 2013. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Agung Utara Sakti Manado*. Jurnal (Dipublikasikan) Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 140-149. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Diperoleh 29 Februari 2016 dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1652>

- Londorang, Ivana Marghareta; Sabijono, Harijanto; & Walandouw Stanley Kho (2014). *Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terhutang Pada UD. Leonel*. Jurnal (Dipublikasikan) Volume 2 No. 2 Juni 2014. Hal. 1-10. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Diperoleh 22 Desember 2015 dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4993>.
- Mardiasmo . 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Moleong, Lexy. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Pakpahan. Andre H. 2009. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Enam Enam Group Medan*. Skripsi (Dipublikasikan). Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Diperoleh 22 Desember 2015 dari [repository.usu.ac.Id/ bitstream/123456789/9818/1/09E02674.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/9818/1/09E02674.pdf).
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rachman, Nita Rosita. 2011, *Analisis Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang atau Lebih Setor PPN (Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)*. Skripsi (Dipublikasikan). Jurusan Akuntansi Universitas Jember. Diperoleh 22 Desember 2015 dari [repository.unej.ac.id/handle/123456789/7329?show=full](http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/7329?show=full).
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 2 Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, Uma. 2009. *Research Methods for Business : Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4.Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat

Sepang, Juvenalis Paulus; Ilat, Ventje; & Mawikere. Lidia. 2014. *Perhitungan Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Simple Jaya Manado* . Jurnal (Dipublikasikan) Volume 2 No.2 Juni 2014, Hal. 1361-1370 . Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Diperoleh 22 Desember 2015 dari [ejournal.unsrat.ac.id /index.php/emba/article/view/4725](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4725).

Suhartono, Rudy, Wirawan, Ilyas. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Sukardji, Untung. 2012. *Pokok-pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Supramono, Damayanti. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Suryarini, Trisni & Tarmudji, Tarsis. 2012. *Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang Republik Indonesia. UU No.42 Tahun 2009. Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang No.16 tahun 2009 Sebagaimana Perubahan dari UU No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widodo, Widi. Dkk. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabet